



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HERMAN Alias SUSANTO Bin ALI MUNIR**
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 3 November 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Bandeng Gg.Bahana I No.15 Rt.004
Rw.005 Kelurahan Tangkerang Tengah
Kecamatan Marpoyan Damai Kota
Pekanbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Nopember 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 01 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 08 Februari 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 09 Februari 2019 sampai dengan tanggal 09 April 2019;

halaman 1 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 4/Pid.B/2019/ PN Bkn. tanggal 10 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn. tanggal 10 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN Alias SUSANTO Bin ALI MUNIR** bersalah melakukan Tindak Pidana "*yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERMAN Alias SUSANTO Bin ALI MUNIR** dengan pidana penjara 3 (tiga) Tahun dengan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

halaman 2 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat Toyota Fortuner, No. Polisi B 1034 PJF, No. Rangka MHFZR69G3D3057253, No. Mesin 2KDU197377, warna Hitam Metalik;
- 1 (satu) lembar BPKB kendaraan bermotor roda empat Toyota Fortuner, No. Polisi B 1034 PJF, atas nama PT. MITINDO USAHA SEJATI;
- 1 (satu) lembar STNKB kendaraan bermotor roda empat Toyota Fortuner, No. Polisi B 1034 PJF, atas nama PT. MITINDO USAHA SEJATI.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Rama Yadi Hospi Bin Ali Murdin.

- 1 (satu) lembar kertas cetakan photo KTP Kabupaten Kampar NIK. 1401041306880001 atas nama SUSANTO, KTP Kabupaten Kampar NIK. 14010460119 20001 atas nama ARIN SYAHPUTRI, KTP Kota Pekanbaru NIK. 1408090808830005 atas nama ANDY CAHYONO;
- 1 (satu) lembar kertas cetakan photo KK Kabupaten Kampar No. 1401042503090010 atas nama SUSANTO, KTP Kota Pekanbaru NIK. 1408090808830005 atas nama ANDY CAHYONO;
- 1 (satu) lembar kertas cetakan photo NPWP No. 78.505.416.4-221.000 atas nama SUSANTO, KTP Kota Pekanbaru NIK. 1408090808830005 atas nama ANDY CAHYONO;
- 3 (tiga) lembar kertas cetakan photo SKGR No. 80/SKGR/PJ/17 tanggal 20 Juni 2017 atas nama SUSANTO, KTP Kota Pekanbaru NIK. 1408090808830005 atas nama ANDY CAHYONO;
- 1 (satu) lembar kertas cetakan photo Surat Keterangan Usaha No. 04/SKU/PJ/X/2018 tanggal 08 Oktober 2018 atas nama SUSANTO;
- 2 (dua) lembar laporan transaksi Bank BRI Unit Bukit Kemuning Kanca Bukit Kemuning Kanwil Kampar atas nama SUSANTO, Nomor

halaman 3 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 7175-01-016665-53-3, tanggal 25 September 2018 periode transaksi 01 Juli 2018 – 31 Juli 2018;

- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI Unit Bukit Kemuning Kanca Bukit Kemuning Kanwil Kampar atas nama SUSANTO, Nomor Rekening 7175-01-016665-53-3, tanggal 25 September 2018 periode transaksi 01 Agustus 2018 – 31 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI Unit Bukit Kemuning Kanca Bukit Kemuning Kanwil Kampar atas nama SUSANTO, Nomor Rekening 7175-01-016665-53-3, tanggal 25 September 2018 periode transaksi 01 September 2018 – 29 September 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha No. 04/SKU/PJ/X/2018 tanggal 08 Oktober 2018 atas nama Susanto, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Desa Petapahan Jaya atas nama Abdul Cholil.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit handphone Samsung warna Putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa **HERMAN Alias SUSANTO Bin ALI MUNIR** membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa **HERMAN alias SUSANTO bin ALI MUNIR (Alm)** bersama-sama dengan saksi **NENENG TITI SOFYANTI alias SOFY**, Sdr. **YOHANDA SAPUTRA IRSANDI alias YOHANDA**, dan Sdr. **INDRA** yang sampai saat ini keduanya belum tertangkap dan masuk dalam Daftar

halaman 4 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang (DPO), pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar jam 10.30 WIB, atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan Oktober 2018, atau setidaknya di suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di RT.015 RW.006 Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada bulan Agustus 2018 terdakwa bersama-sama dengan Sdr. YOHANDA SAPUTRA IRSANDI alias YOHANDA dan Sdr. INDRA (belum tertangkap) berencana membeli mobil kredit dengan menggunakan data-data identitas dan alamat palsu.
- Awalnya terdakwa mencari rumah kontrakan di RT.015 RW.006 Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar milik saksi JULYANTI PANJAITAN dengan sewa selama 6 (enam) bulan seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), terdakwa mengangsur Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) terlebih dahulu, Kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. INDRA sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membuat dokumen palsu berupa :
 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUSANTO dengan menyerahkan satu lembar foto terdakwa ukuran 2 x 3 dan satu lembar foto ARIN SYAHPUTRI ukuran 2 x 3;
 2. Kartu Keluarga (KK) atas nama SUSANTO;

halaman 5 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama SUSANTO.

Terdakwa juga menyerahkan uang kepada Sdr. YOHANDA SAPUTRA IRSANDI alias YOHANDA sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membuat dokumen palsu berupa :

1. Rekening Koran Bank BRI periode bulan Juli 2018 sampai dengan bulan September 2018;

2. Surat Keterangan Domisili;

3. Surat Keterangan Usaha.

Sdr. YOHANDA SAPUTRA IRSANDI alias YOHANDA menyuruh terdakwa untuk membuka rekening tabungan baru di Bank BRI Kantor Unit Bukit Kemuning pada bulan Agustus 2018, untuk pembukaan rekening baru tersebut terdakwa menyetorkan saldo awal sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Setelah itu terdakwa menyerahkan buku tabungan Bank BRI tersebut kepada Sdr. YOHANDA SAPUTRA IRSANDI alias YOHANDA. Beberapa hari kemudian Sdr. YOHANDA SAPUTRA IRSANDI alias YOHANDA menyerahkan beberapa lembar Laporan Transaksi Bank BRI periode bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 atas nama SUSANTO dengan nomor rekening tabungan yang di buka oleh terdakwa. Selain itu Sdr. YOHANDA SAPUTRA IRSANDI alias YOHANDA juga bertugas membuat bon faktur jual beli buah kelapa sawit dan browsing di internet untuk mencari penjual mobil bekas di Pekanbaru, di mana terdakwa yang bertugas menghubungi penjual mobil bekas, kemudian terdakwa mengajak saksi NENENG TITI SOFYANTI alias SOFY bekerjasama membantu terdakwa mengaku sebagai istri terdakwa dan menandatangani surat-surat kepada pihak shoowroom mobil atau pihak perusahaan pembiayaan kredit (leasing) datang dengan bayaran Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan. Berdasarkan informasi dari saksi BENNY AFRIANTO yang tinggal di Medan – Sumatera Utara kalau ada

halaman 6 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yang bernama Sdr. GALUNG minta dicarikan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner. Terdakwa bersama Sdr. YOHANDA SAPUTRA IRSANDI alias YOHANDA kemudian mencari iklan penjualan mobil Toyota Fortuner di Pekanbaru melalui media sosial.

- Pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 20.30 WIB, terdakwa bersama Sdr. GALUNG datang ke showroom mobil Rama Jaya Motor milik saksi RAMA YADI HOSPI yang terletak di Jalan Arifin Ahmad No. 1 Kota Pekanbaru, terdakwa mengaku bernama SUSANTO sebagai pengusaha pengantar buah (PB) ke pabrik kelapa sawit di Tapung, tujuannya mau membeli mobil Toyota Fortuner, kemudian saksi DWI TEDI WAHYUDI (marketing Rama Jaya Motor) menawarkan kepada terdakwa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan Nomor Polisi B 1034 PJF milik saksi RAMA YADI HOSPI yang berada di showroom. Saksi DWI TEDI WAHYUDI menjelaskan harga 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan Nomor Polisi B 1034 PJF seharga Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah), sedangkan uang muka sejumlah Rp. 41.500.000,- (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dan sisanya sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) akan dibayarkan melalui pembiayaan kredit PT. Buana Finance. Kemudian terdakwa mengatakan ingin membeli mobil tersebut sambil bertanya "Kalau uang muka di bayar penuh, apakah mobilnya bisa langsung di bawa?", lalu saksi DWI TEDI WAHYUDI menjawab "Ya, kalau uang muka di bayar penuh, mobilnya bisa langsung di bawa". Terdakwa mengaku bertempat tinggal dan memiliki usaha peron sawit (tempat penampungan buah kelapa sawit) di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, lalu saksi DWI TEDI WAHYUDI menghubungi saksi ANDI CAHYONO selaku karyawan PT. Buana Finance memberitahukan ada yang ingin mengajukan pembiayaan kredit, saksi ANDI CAHYONO

halaman 7 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu saksi DWI TEDI WAHYUDI agar meminta dokumen-dokumen milik terdakwa sebagai persyaratan pengajuan pembiayaan di PT. Buana Finance, dokumen tersebut berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk suami dan istri;
2. Fotocopy Kartu Keluarga;
3. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. Rekening Koran 3 (tiga) bulan terakhir (asli);
5. Surat Keterangan Usaha (asli);
6. Surat Keterangan Domisili (asli);
7. Fotocopy Surat Tanah;
8. Faktur penjualan/pembelian buah kelapa sawit (asli).

Alasan terdakwa kepada saksi DWI TEDI WAHYUDI pada saat itu karena tidak membawa semua dokumen yang diminta, lalu terdakwa mengatakan semua dokumennya ada dirumahnya, terdakwa meminta saksi DWI TEDI WAHYUDI untuk datang kerumahnya dengan membawa mobil tersebut karena setelah menyerahkan dokumen yang diminta, terdakwa akan langsung menyerahkan uang muka pembelian mobil tersebut dirumahnya.

Saksi DWI TEDI WAHYUDI menyetujuinya dan mengatakan akan mengantarkan mobil tersebut besok hari sekira pukul 12.00 WIB, selanjutnya terdakwa memberitahukan alamat rumahnya dan nomor handphonenya.

- Pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 WIB, Sdr. GALUNG memberikan uang muka kepada terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada saksi DWI TEDI WAHYUDI. Sekira jam 10.30 WIB, saksi DWI TEDI WAHYUDI dan saksi ANDI CAHYONO berangkat menuju rumah terdakwa di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dengan membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan Nomor

halaman 8 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi B 1034 PJF. Setibanya di rumah terdakwa, saksi ANDI CAHYONO meminta terdakwa mengisi lembar formulir pengajuan pembiayaan kredit di PT. Buana Finance, lalu terdakwa menyerahkan beberapa dokumen yang diminta saksi ANDI CAHYONO, saat saksi ANDI CAHYONO menanyakan tempat usaha peron sawit miliknya, terdakwa memberitahukan dan mengajak saksi DWI TEDI WAHYUDI dan saksi ANDI CAHYONO ke lokasi peron sawit miliknya yang berada tak jauh dari rumahnya. Saat saksi ANDI CAHYONO memberitahu terdakwa agar istrinya juga harus tanda tangan lembar formulir tersebut, terdakwa mengatakan akan menjemput istrinya yang sedang berada di rumah kerabatnya dan menyuruh saksi DWI TEDI WAHYUDI dan saksi ANDI CAHYONO untuk menunggu di rumahnya. Lalu terdakwa bersama-sama dengan 2 (dua) orang temannya pergi menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Sienta warna putih, tidak lama kemudian terdakwa datang bersama 2 orang temannya dan saksi NENENG TITI SOFYANTI alias SOFY, lalu terdakwa menyuruh NENENG TITI SOFYANTI alias SOFY mengaku sebagai istri terdakwa yang bernama ARIN SYAHPUTRI untuk menandatangani lembar formulir yang sebelumnya telah diisi terdakwa. Terdakwa menyerahkan dokumen asli kepada saksi ANDI CAHYONO berupa :

1. Beberapa lembar rekening koran tabungan Bank BRI atas nama SUSANTO;
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha atas nama SUSANTO.

Dokumen milik terdakwa yang difoto saksi ANDI CAHYONO kemudian dicetak yaitu dokumen berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama SUSANTO;
2. Kartu Tanda Penduduk atas nama AIRIN SYAHPUTRI (istri SUSANTO);
3. Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SUSANTO;

halaman 9 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama SUSANTO;
5. Surat Keterangan Usaha atas nama SUSANTO;
6. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama SUSANTO.

Sedangkan dokumen yang belum diserahkan oleh terdakwa yaitu faktur jual beli buah kelapa sawit sesuai dengan usaha peron sawit yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Untuk meyakinkan saksi DWI TEDI WAHYUDI dan saksi ANDI CAHYONO, terdakwa membawanya ke tempat usaha peron sawit milik orang lain yang diakui terdakwa sebagai miliknya. Kemudian terdakwa menyerahkan uang muka pembelian mobil sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada saksi DWI TEDI WAHYUDI lalu saksi DWI TEDI WAHYUDI menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan Nomor Polisi B 1034 PJF beserta kuncinya kepada terdakwa.

- Pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 WIB, saksi ANDI CAHYONO memberitahukan kepada saksi DWI TEDI WAHYUDI bahwa ada dokumen yang belum diserahkan oleh terdakwa dan handphone terdakwa sudah beberapa hari tidak aktif, kemudian saksi DWI TEDI WAHYUDI bersama saksi ANDI CAHYONO pergi mendatangi ke rumah terdakwa untuk meminta kekurangan data usaha peron sawit/penampungan jual beli buah kelapa sawit yang diakui sebagai pekerjaannya, namun setibanya di rumah terdakwa hanya ada saksi JULYANTI PANJAITAN mengaku sebagai pemilik rumah yang sebelumnya diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Saat saksi DWI TEDI WAHYUDI menanyakan terdakwa sambil memperlihatkan foto Kartu Tanda Penduduk atas nama SUSANTO, saksi JULYANTI PANJAITAN mengatakan bahwa tidak ada orang yang tinggal di rumahnya bernama SUSANTO, namun sebelumnya laki-laki yang mengontrak rumahnya bernama HERMAN dan saksi JULYANTI PANJAITAN membenarkan orang pada foto di Kartu

halaman 10 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanda Penduduk atas nama SUSANTO tersebutlah yang bernama HERMAN (terdakwa). Dari keterangan saksi JULYANTI PANJAITAN diketahui bahwa terdakwa sudah beberapa hari yang lalu pergi dan tidak lagi tinggal di rumah tersebut saksi JULYANTI PANJAITAN mengatakan terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan Nomor Polisi B 1034 PJF, pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018. Saksi DWI TEDI WAHYUDI dan saksi ANDI CAHYONO baru mengetahui bahwa dokumen yang sebelumnya diberikan terdakwa ternyata dokumen palsu.

- Berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 500/PJ/TP/XI/2018 tanggal 06 November 2018, M. ROSHUL AQLI Sekretaris Desa Petapan Jaya menerangkan bahwa Pemerintah Desa Petapan Jaya tidak pernah menerbitkan :

1. Surat Keterangan Usaha No. 04/SKU/PJ/X/2018 atas nama SUSANTO yang dikeluarkan pada tanggal 08 Oktober 2018 dengan data sebagai berikut :

Nama : SUSANTO, Tempat/Tanggal lahir : Siantar, 13-06-1988, NIK : 1401041306880001, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Warganegara : Indonesia, Pekerjaan : Karyawan swasta, Alamat : Dusun IV Siberuang RT.001/RW.005 Desa Siberuang Kecamatan Kampar Hulu Kabupaten Kampar, terdapat beberapa perbedaan dengan yang sebenarnya yaitu pada :

- Pada Kop surat tidak sesuai dengan kop surat yang diterbitkan oleh Kantor Desa Petapan Jaya dan pada kop surat Desa Petapan Jaya tidak ada mencantumkan alamat kantor Desa Petapan Jaya.
- Pada dokumen tersebut penomoran surat dituliskan di awal nomor register surat sedangkan Surat Keterangan Usaha yang diterbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Petapahan Jaya penomoran surat dituliskan di akhir nomor register surat.

- Pada dokumen tersebut keterangan usahanya digabung dengan keterangan lokasi usaha, sedangkan pada surat keterangan usaha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Petapahan Jaya keterangan usahanya dituangkan terpisah dengan tanda kutip dua diawal dan akhir keterangan jenis usaha.
 - Pada dokumen cap stempel Kepala Desa Petapahan Jaya berwarna biru sedangkan cap stempel Kepala Desa Petapahan Jaya berwarna ungu.
 - Pada dokumen yang menandatangani pejabat Kepala Desa Petapahan Jaya atas nama ABDUL CHOLIL sedangkan pejabat Kepala Desa Petapahan Jaya saat ini atas nama ULI HADIRUN.
2. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama SUSANTO dengan Nomor Register : 287/SKGR-PJ/2017 tertanggal 18 Juni 2018 (segala data yang ada dalam isi surat tersebut tidak benar alias palsu. Terdapat beberapa perbedaan dengan dokumen Surat Keterangan Ganti Kerugian yang sebenarnya diterbitkan dan ditandatangani Kepala Desa Petapahan Jaya yaitu :
- Pada dokumen SKGR tersebut di halaman depan terdapat nama yang diketik, sedangkan SKGR yang dibuat di Kantor Desa Petapahan Jaya di halaman depan terhadap nama dibuat dengan tulisan tangan.
 - Pada dokumen SKGR tersebut terdapat pada Desa Petapahan Jaya nama Ketua RT.015 yaitu YULI DAWARMAN dan Ketua RW.006 yaitu DARIUS, sedangkan pada Desa Petapahan Jaya, nama Ketua RT.015 yaitu MAHBLUR dan Ketua RW.006 yaitu HANAFI.

halaman 12 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada dokumen SKGR tersebut tidak tercantum nama Kepala Dusun, sedangkan dokumen SKGR yang dibuatkan di Kantor Desa Petapahan Jaya tercantum nama dan tanda tangan Kepala Dusun.
- Pada dokumen SKGR tersebut terdapat cap stempel RT.015 dan cap stempel RW.006 yang berbeda warna dan letak kata dicetakan pada cap stempel RT.015 dan cap stempel RW.006 yang sebenarnya.
- Pada dokumen SKGR tersebut terdapat nama dan tanda tangan Kepala Desa Petapahan Jaya atas nama YUSMAR sedangkan yang menjabat Kepala Desa Petapahan Jaya periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 adalah ULI HADIRUN.
- Pada dokumen SKGR tersebut terdapat nomor registrasi Desa Petapahan Jaya tidak terdapat kode bulan dengan angka romawi sedangkan yang sebenarnya nomor registrasi Desa Petapahan Jaya pada SKGR terdapat kode bulan dengan angka romawi.
- Terhadap Kartu Tanda Penduduk Provinsi Riau Kabupaten Kampar dengan NIK 1401041306880001 atas nama SUSANTO, data-datanya sesuai dengan yang tercatat atau tersimpan di server KTP elektronik pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, akan tetapi fotonya bukan yang sebenarnya atau berbeda dengan foto Kartu Tanda Penduduk atas nama SUSANTO yang tersimpan di server KTP Elektronik. Sedangkan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kampar dengan NIK 1401046011920001 atas nama ARIN SYAHPUTRI, data-datanya sesuai dengan yang tercatat atau tersimpan di server KTP Elektronik pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, akan tetapi fotonya bukan yang sebenarnya atau berbeda dengan foto Kartu Tanda Penduduk atas nama ARIN SYAHPUTRI yang tersimpan di server KTP Elektronik.

halaman 13 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Namun pada server KTP Elektronik, terhadap Kartu Tanda Penduduk atas nama ARIN SYAHPUTRI telah diblokir dari pusat karena memiliki Data Perekam KTP elektronik ganda yaitu Data Perekam di Kabupaten Kampar Provinsi Riau dan Data Perekam di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, dan Kartu Keluarga No. 1401042503090010 atas nama Kepala Keluarga SUSANTO, data-datanya sesuai yang digunakan pada KTP elektronik atas nama SUSANTO dan ARIN SYAHPUTRI.
- Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi RAMA YADI HOSPI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **HERMAN alias SUSANTO bin ALI MUNIR (Alm)** bersama-sama dengan saksi NENENG TITI SOFYANTI alias SOFY, pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar jam 10.30 WIB, atau setidaknya tidaknya di suatu waktu dalam bulan Oktober 2018, atau setidaknya tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di RT.015 RW.006 Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 20.30 WIB, terdakwa bersama Sdr. GALUNG datang ke showroom mobil Rama Jaya

halaman 14 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor milik saksi RAMA YADI HOSPI yang terletak di Jalan Arifin Ahmad No. 1 Kota Pekanbaru, terdakwa mengaku bernama SUSANTO sebagai pengusaha pengantar buah (PB) ke pabrik kelapa sawit di Tapung, tujuannya mau membeli mobil Toyota Fortuner, kemudian saksi DWI TEDI WAHYUDI (marketing Rama Jaya Motor) menawarkan kepada terdakwa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan Nomor Polisi B 1034 PJF milik saksi RAMA YADI HOSPI yang berada di showroom. Saksi DWI TEDI WAHYUDI menjelaskan harga 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan Nomor Polisi B 1034 PJF seharga Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah), sedangkan uang muka sejumlah Rp. 41.500.000,- (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dan sisanya sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) akan dibayarkan melalui pembiayaan kredit PT. Buana Finance. Kemudian terdakwa mengatakan ingin membeli mobil tersebut sambil bertanya “Kalau uang muka di bayar penuh, apakah mobilnya bisa langsung di bawa?”, lalu saksi DWI TEDI WAHYUDI menjawab “Ya, kalau uang muka di bayar penuh, mobilnya bisa langsung di bawa”. Terdakwa mengaku bertempat tinggal dan memiliki usaha peron sawit (tempat penampungan buah kelapa sawit) di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, lalu saksi DWI TEDI WAHYUDI menghubungi saksi ANDI CAHYONO selaku karyawan PT. Buana Finance memberitahukan ada yang ingin mengajukan pembiayaan kredit, saksi ANDI CAHYONO memberitahu saksi DWI TEDI WAHYUDI agar meminta dokumen-dokumen milik terdakwa sebagai persyaratan pengajuan pembiayaan di PT. Buana Finance, dokumen tersebut berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk suami dan istri;
2. Fotocopy Kartu Keluarga;
3. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

halaman 15 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Rekening Koran 3 (tiga) bulan terakhir (asli);
5. Surat Keterangan Usaha (asli);
6. Surat Keterangan Domisili (asli);
7. Fotocopy Surat Tanah;
8. Faktur penjualan/pembelian buah kelapa sawit (asli).

Alasan terdakwa kepada saksi DWI TEDI WAHYUDI pada saat itu karena tidak membawa semua dokumen yang diminta, lalu terdakwa mengatakan semua dokumennya ada dirumahnya, terdakwa meminta saksi DWI TEDI WAHYUDI untuk datang kerumahnya dengan membawa mobil tersebut karena setelah menyerahkan dokumen yang diminta, terdakwa akan langsung menyerahkan uang muka pembelian mobil tersebut dirumahnya. Saksi DWI TEDI WAHYUDI menyetujuinya dan mengatakan akan mengantarkan mobil tersebut besok hari sekira pukul 12.00 WIB, selanjutnya terdakwa memberitahukan alamat rumahnya dan nomor handphonenya.

- Pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 WIB, Sdr. GALUNG memberikan uang muka kepada terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada saksi DWI TEDI WAHYUDI. Sekira jam 10.30 WIB, saksi DWI TEDI WAHYUDI dan saksi ANDI CAHYONO berangkat menuju rumah terdakwa di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dengan membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan Nomor Polisi B 1034 PJF. Setibanya dirumah terdakwa, saksi ANDI CAHYONO meminta terdakwa mengisi lembaran formulir pengajuan pembiayaan kredit di PT. Buana Finance, lalu terdakwa menyerahkan beberapa dokumen yang diminta saksi ANDI CAHYONO, saat saksi ANDI CAHYONO menanyakan tempat usaha peron sawit miliknya, terdakwa memberitahukan dan mengajak saksi DWI TEDI WAHYUDI dan saksi

halaman 16 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANDI CAHYONO ke lokasi peron sawit miliknya yang berada tak jauh dari rumahnya. Saat saksi ANDI CAHYONO memberitahu terdakwa agar istrinya juga harus tanda tangan lembaran formulir tersebut, terdakwa mengatakan akan menjemput istrinya yang sedang berada dirumah kerabatnya dan menyuruh saksi DWI TEDI WAHYUDI dan saksi ANDI CAHYONO untuk menunggu dirumahnya. Lalu terdakwa bersama-sama dengan 2 (dua) orang temannya pergi menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Sienta warna putih, tidak lama kemudian terdakwa datang bersama 2 orang temannya dan saksi NENENG TITI SOFYANTI alias SOFY, lalu terdakwa menyuruh NENENG TITI SOFYANTI alias SOFY mengaku sebagai istri terdakwa yang bernama ARIN SYAHPUTRI untuk menandatangani lembaran formulir yang sebelumnya telah di isi terdakwa. Terdakwa menyerahkan dokumen asli kepada saksi ANDI CAHYONO berupa :

1. Beberapa lembar rekening koran tabungan Bank BRI atas nama SUSANTO;
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha atas nama SUSANTO.

Dokumen milik terdakwa yang di foto saksi ANDI CAHYONO kemudian di cetak yaitu dokumen berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama SUSANTO;
2. Kartu Tanda Penduduk atas nama AIRIN SYAHPUTRI (istri SUSANTO);
3. Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SUSANTO;
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama SUSANTO;
5. Surat Keterangan Usaha atas nama SUSANTO;
6. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama SUSANTO.

Sedangkan dokumen yang belum diserahkan oleh terdakwa yaitu faktur jual beli buah kelapa sawit sesuai dengan usaha peron sawit yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Untuk meyakinkan saksi DWI TEDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDI dan saksi ANDI CAHYONO, terdakwa membawanya ke tempat usaha peron sawit milik orang lain yang diakui terdakwa sebagai miliknya. Kemudian terdakwa menyerahkan uang muka pembelian mobil sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada saksi DWI TEDI WAHYUDI lalu saksi DWI TEDI WAHYUDI menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan Nomor Polisi B 1034 PJF beserta kuncinya kepada terdakwa.

- Pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 WIB, saksi ANDI CAHYONO memberitahukan kepada saksi DWI TEDI WAHYUDI bahwa ada dokumen yang belum diserahkan oleh terdakwa dan handphone terdakwa sudah beberapa hari tidak aktif, kemudian saksi DWI TEDI WAHYUDI bersama saksi ANDI CAHYONO pergi mendatangi ke rumah terdakwa untuk meminta kekurangan data usaha peron sawit/penampungan jual beli buah kelapa sawit yang diakui sebagai pekerjaannya, namun setibanya dirumah terdakwa hanya ada saksi JULYANTI PANJAITAN mengaku sebagai pemilik rumah yang sebelumnya diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Saat saksi DWI TEDI WAHYUDI menanyakan terdakwa sambil memperlihatkan foto Kartu Tanda Penduduk atas nama SUSANTO, saksi JULYANTI PANJAITAN mengatakan bahwa tidak ada orang yang tinggal dirumahnya bernama SUSANTO, namun sebelumnya laki-laki yang mengontrak rumahnya bernama HERMAN dan saksi JULYANTI PANJAITAN membenarkan orang pada foto di Kartu Tanda Penduduk atas nama SUSANTO tersebutlah yang bernama HERMAN (terdakwa). Dari keterangan saksi JULYANTI PANJAITAN diketahui bahwa terdakwa sudah beberapa hari yang lalu pergi dan tidak lagi tinggal dirumah tersebut saksi JULYANTI PANJAITAN mengatakan terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan Nomor Polisi B 1034 PJF, pada hari Kamis tanggal 25 Oktober

halaman 18 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018. Saksi DWI TEDI WAHYUDI dan saksi ANDI CAHYONO baru mengetahui bahwa dokumen yang sebelumnya diberikan terdakwa ternyata dokumen palsu.

- Berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 500/PJ/TP/XI/2018 tanggal 06 November 2018, M. ROSHUL AQLI Sekretaris Desa Petapan Jaya menerangkan bahwa Pemerintah Desa Petapahan Jaya tidak pernah menerbitkan :

1. Surat Keterangan Usaha No. 04/SKU/PJ/X/2018 atas nama SUSANTO yang dikeluarkan pada tanggal 08 Oktober 2018 dengan data sebagai berikut :

Nama : SUSANTO, Tempat/Tanggal lahir : Siantar, 13-06-1988, NIK : 1401041306880001, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Warganegara : Indonesia, Pekerjaan : Karyawan swasta, Alamat : Dusun IV Sibiruang RT.001/RW.005 Desa Sibiruang Kecamatan Kampar Hulu Kabupaten Kampar, terdapat beberapa perbedaan dengan yang sebenarnya yaitu pada :

- Pada Kop surat tidak sesuai dengan kop surat yang diterbitkan oleh Kantor Desa Petapahan Jaya dan pada kop surat Desa Petapahan Jaya tidak ada mencantumkan alamat kantor Desa Petapahan Jaya.
- Pada dokumen tersebut penomoran surat dituliskan di awal nomor register surat sedangkan Surat Keterangan Usaha yang diterbitkan Kepala Desa Petapahan Jaya penomoran surat dituliskan di akhir nomor register surat.
- Pada dokumen tersebut keterangan usahanya digabung dengan keterangan lokasi usaha, sedangkan pada surat keterangan usaha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Petapahan Jaya keterangan usahanya dituangkan terpisah dengan tanda kutip dua diawal dan akhir keterangan jenis usaha.

halaman 19 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada dokumen cap stempel Kepala Desa Petapahan Jaya berwarna biru sedangkan cap stempel Kepala Desa Petapahan Jaya berwarna ungu.
 - Pada dokumen yang menandatangani pejabat Kepala Desa Petapahan Jaya atas nama ABDUL CHOLIL sedangkan pejabat Kepala Desa Petapahan Jaya saat ini atas nama ULI HADIRUN.
2. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama SUSANTO dengan Nomor Register : 287/SKGR-PJ/2017 tertanggal 18 Juni 2018 (segala data yang ada dalam isi surat tersebut tidak benar alias palsu. Terdapat beberapa perbedaan dengan dokumen Surat Keterangan Ganti Kerugian yang sebenarnya diterbitkan dan ditandatangani Kepala Desa Petapahan Jaya yaitu :
- Pada dokumen SKGR tersebut di halaman depan terdapat nama yang diketik, sedangkan SKGR yang dibuat di Kantor Desa Petapahan Jaya di halaman depan terhadap nama dibuat dengan tulisan tangan.
 - Pada dokumen SKGR tersebut terdapat pada Desa Petapahan Jaya nama Ketua RT.015 yaitu YULI DAWARMAN dan Ketua RW.006 yaitu DARIUS, sedangkan pada Desa Petapahan Jaya, nama Ketua RT.015 yaitu MAHBLUR dan Ketua RW.006 yaitu HANAFI.
 - Pada dokumen SKGR tersebut tidak tercantum nama Kepala Dusun, sedangkan dokumen SKGR yang dibuatkan di Kantor Desa Petapahan Jaya tercantum nama dan tanda tangan Kepala Dusun.
 - Pada dokumen SKGR tersebut terdapat cap stempel RT.015 dan cap stempel RW.006 yang berbeda warna dan letak kata dicetakan pada cap stempel RT.015 dan cap stempel RW.006 yang sebenarnya.
 - Pada dokumen SKGR tersebut terdapat nama dan tanda tangan Kepala Desa Petapahan Jaya atas nama YUSMAR sedangkan yang

halaman 20 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat Kepala Desa Petapahan Jaya periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 adalah ULI HADIRUN.

- Pada dokumen SKGR tersebut terdapat nomor registrasi Desa Petapahan Jaya tidak terdapat kode bulan dengan angka romawi sedangkan yang sebenarnya nomor registrasi Desa Petapahan Jaya pada SKGR terdapat kode bulan dengan angka romawi.
- Terhadap Kartu Tanda Penduduk Provinsi Riau Kabupaten Kampar dengan NIK 1401041306880001 atas nama SUSANTO, data-datanya sesuai dengan yang tercatat atau tersimpan di server KTP elektronik pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, akan tetapi fotonya bukan yang sebenarnya atau berbeda dengan foto Kartu Tanda Penduduk atas nama SUSANTO yang tersimpan di server KTP Elektronik. Sedangkan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kampar dengan NIK 1401046011920001 atas nama ARIN SYAHPUTRI, data-datanya sesuai dengan yang tercatat atau tersimpan di server KTP Elektronik pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, akan tetapi fotonya bukan yang sebenarnya atau berbeda dengan foto Kartu Tanda Penduduk atas nama ARIN SYAHPUTRI yang tersimpan di server KTP Elektronik.
- Namun pada server KTP Elektronik, terhadap Kartu Tanda Penduduk atas nama ARIN SYAHPUTRI telah diblokir dari pusat karena memiliki Data Perekam KTP elektronik ganda yaitu Data Perekam di Kabupaten Kampar Provinsi Riau dan Data Perekam di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, dan Kartu Keluarga No. 1401042503090010 atas nama Kepala Keluarga SUSANTO, data-datanya sesuai yang digunakan pada KTP elektronik atas nama SUSANTO dan ARIN SYAHPUTRI.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam Nomor Polisi B 1034 PJF ada dalam kekuasaan terdakwa dan akibat dari perbuatan

halaman 21 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, saksi RAMA YADI HOSPI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

ATAU

Ketiga

Bahwa terdakwa **HERMAN alias SUSANTO bin ALI MUNIR (Alm)** bersama-sama dengan saksi NENENG TITI SOFYANTI alias SOFY, Sdr. YOHANDA SAPUTRA IRSANDI alias YOHANDA, dan Sdr. INDRA yang sampai saat ini keduanya belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar jam 10.30 WIB, atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan Oktober 2018, atau setidaknya di suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di RT.015 RW.006 Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai akta-akta otentik, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada bulan Agustus 2018 terdakwa bersama-sama dengan Sdr. YOHANDA SAPUTRA IRSANDI alias YOHANDA dan Sdr. INDRA (belum tertangkap) berencana membeli mobil kredit dengan menggunakan data-data identitas dan alamat palsu.
- Awalnya terdakwa mencari rumah kontrakan di RT.015 RW.006 Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar milik saksi JULYANTI PANJAITAN dengan sewa selama 6 (enam) bulan seharga Rp.

halaman 22 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.000.000,- (sembilan juta rupiah), terdakwa mengangsur Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) terlebih dahulu, Kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. INDRA sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membuat dokumen palsu berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUSANTO dengan menyerahkan satu lembar foto terdakwa ukuran 2 x 3 dan satu lembar foto ARIN SYAHPUTRI ukuran 2 x 3;
2. Kartu Keluarga (KK) atas nama SUSANTO;
3. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama SUSANTO.

Terdakwa juga menyerahkan uang kepada Sdr. YOHANDA SAPUTRA IRSANDI alias YOHANDA sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membuat dokumen palsu berupa :

1. Rekening Koran Bank BRI periode bulan Juli 2018 sampai dengan bulan September 2018;
2. Surat Keterangan Domisili;
3. Surat Keterangan Usaha.

Sdr. YOHANDA SAPUTRA IRSANDI alias YOHANDA menyuruh terdakwa untuk membuka rekening tabungan baru di Bank BRI Kantor Unit Bukit Kemuning pada bulan Agustus 2018, untuk pembukaan rekening baru tersebut terdakwa menyetorkan saldo awal sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Setelah itu terdakwa menyerahkan buku tabungan Bank BRI tersebut kepada Sdr. YOHANDA SAPUTRA IRSANDI alias YOHANDA. Beberapa hari kemudian Sdr. YOHANDA SAPUTRA IRSANDI alias YOHANDA menyerahkan beberapa lembar Laporan Transaksi Bank BRI periode bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 atas nama SUSANTO dengan nomor rekening tabungan yang di buka oleh terdakwa. Selain itu Sdr. YOHANDA SAPUTRA IRSANDI alias YOHANDA juga bertugas membuat bon faktur jual beli

halaman 23 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kelapa sawit dan browsing di internet untuk mencari penjual mobil bekas di Pekanbaru, di mana terdakwa yang bertugas menghubungi penjual mobil bekas, kemudian terdakwa mengajak saksi NENENG TITI SOFYANTI alias SOFY bekerjasama membantu terdakwa mengaku sebagai istri terdakwa dan menandatangani surat-surat kepada pihak showroom mobil atau pihak perusahaan pembiayaan kredit (leasing) datang dengan bayaran Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan. Berdasarkan informasi dari saksi BENNY AFRIANTO yang tinggal di Medan – Sumatera Utara kalau ada temannya yang bernama Sdr. GALUNG minta dicarikan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner. Terdakwa bersama Sdr. YOHANDA SAPUTRA IRSANDI alias YOHANDA kemudian mencari iklan penjualan mobil Toyota Fortuner di Pekanbaru melalui media sosial.

- Pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 20.30 WIB, terdakwa bersama Sdr. GALUNG datang ke showroom mobil Rama Jaya Motor milik saksi RAMA YADI HOSPI yang terletak di Jalan Arifin Ahmad No. 1 Kota Pekanbaru, terdakwa mengaku bernama SUSANTO sebagai pengusaha pengantar buah (PB) ke pabrik kelapa sawit di Tapung, tujuannya mau membeli mobil Toyota Fortuner, kemudian saksi DWI TEDI WAHYUDI (marketing Rama Jaya Motor) menawarkan kepada terdakwa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan Nomor Polisi B 1034 PJF milik saksi RAMA YADI HOSPI yang berada di showroom. Saksi DWI TEDI WAHYUDI menjelaskan harga 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan Nomor Polisi B 1034 PJF seharga Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah), sedangkan uang muka sejumlah Rp. 41.500.000,- (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dan sisanya sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) akan dibayarkan melalui pembiayaan kredit

halaman 24 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Buana Finance. Kemudian terdakwa mengatakan ingin membeli mobil tersebut sambil bertanya “Kalau uang muka di bayar penuh, apakah mobilnya bisa langsung di bawa?”, lalu saksi DWI TEDI WAHYUDI menjawab “Ya, kalau uang muka di bayar penuh, mobilnya bisa langsung di bawa”. Terdakwa mengaku bertempat tinggal dan memiliki usaha peron sawit (tempat penampungan buah kelapa sawit) di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, lalu saksi DWI TEDI WAHYUDI menghubungi saksi ANDI CAHYONO selaku karyawan PT. Buana Finance memberitahukan ada yang ingin mengajukan pembiayaan kredit, saksi ANDI CAHYONO memberitahu saksi DWI TEDI WAHYUDI agar meminta dokumen-dokumen milik terdakwa sebagai persyaratan pengajuan pembiayaan di PT. Buana Finance, dokumen tersebut berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk suami dan istri;
2. Fotocopy Kartu Keluarga;
3. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. Rekening Koran 3 (tiga) bulan terakhir (asli);
5. Surat Keterangan Usaha (asli);
6. Surat Keterangan Domisili (asli);
7. Fotocopy Surat Tanah;
8. Faktur penjualan/pembelian buah kelapa sawit (asli).

Alasan terdakwa kepada saksi DWI TEDI WAHYUDI pada saat itu karena tidak membawa semua dokumen yang diminta, lalu terdakwa mengatakan semua dokumennya ada dirumahnya, terdakwa meminta saksi DWI TEDI WAHYUDI untuk datang kerumahnya dengan membawa mobil tersebut karena setelah menyerahkan dokumen yang diminta, terdakwa akan langsung menyerahkan uang muka pembelian mobil tersebut dirumahnya. Saksi DWI TEDI WAHYUDI menyetujuinya dan

halaman 25 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan akan mengantarkan mobil tersebut besok hari sekira pukul 12.00 WIB, selanjutnya terdakwa memberitahukan alamat rumahnya dan nomor handphonenya.

- Pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 WIB, Sdr. GALUNG memberikan uang muka kepada terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada saksi DWI TEDI WAHYUDI. Sekira jam 10.30 WIB, saksi DWI TEDI WAHYUDI dan saksi ANDI CAHYONO berangkat menuju rumah terdakwa di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dengan membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan Nomor Polisi B 1034 PJF. Setibanya dirumah terdakwa, saksi ANDI CAHYONO meminta terdakwa mengisi lembaran formulir pengajuan pembiayaan kredit di PT. Buana Finance, lalu terdakwa menyerahkan beberapa dokumen yang diminta saksi ANDI CAHYONO, saat saksi ANDI CAHYONO menanyakan tempat usaha peron sawit miliknya, terdakwa memberitahukan dan mengajak saksi DWI TEDI WAHYUDI dan saksi ANDI CAHYONO ke lokasi peron sawit miliknya yang berada tak jauh dari rumahnya. Saat saksi ANDI CAHYONO memberitahu terdakwa agar istrinya juga harus tanda tangan lembaran formulir tersebut, terdakwa mengatakan akan menjemput istrinya yang sedang berada dirumah kerabatnya dan menyuruh saksi DWI TEDI WAHYUDI dan saksi ANDI CAHYONO untuk menunggu dirumahnya. Lalu terdakwa bersama-sama dengan 2 (dua) orang temannya pergi menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Sienta warna putih, tidak lama kemudian terdakwa datang bersama 2 orang temannya dan saksi NENENG TITI SOFYANTI alias SOFY, lalu terdakwa menyuruh NENENG TITI SOFYANTI alias SOFY mengaku sebagai istri terdakwa yang bernama ARIN SYAHPUTRI untuk

halaman 26 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani lembaran formulir yang sebelumnya telah di isi terdakwa.

Terdakwa menyerahkan dokumen asli kepada saksi ANDI CAHYONO berupa :

1. Beberapa lembar rekening koran tabungan Bank BRI atas nama SUSANTO;
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha atas nama SUSANTO.

Dokumen milik terdakwa yang di foto saksi ANDI CAHYONO kemudian di cetak yaitu dokumen berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama SUSANTO;
2. Kartu Tanda Penduduk atas nama AIRIN SYAHPUTRI (istri SUSANTO);
3. Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SUSANTO;
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama SUSANTO;
5. Surat Keterangan Usaha atas nama SUSANTO;
6. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama SUSANTO.

Sedangkan dokumen yang belum diserahkan oleh terdakwa yaitu faktur jual beli buah kelapa sawit sesuai dengan usaha peron sawit yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Untuk meyakinkan saksi DWI TEDI WAHYUDI dan saksi ANDI CAHYONO, terdakwa membawanya ke tempat usaha peron sawit milik orang lain yang diakui terdakwa sebagai miliknya. Kemudian terdakwa menyerahkan uang muka pembelian mobil sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada saksi DWI TEDI WAHYUDI lalu saksi DWI TEDI WAHYUDI menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan Nomor Polisi B 1034 PJF beserta kuncinya kepada terdakwa.

- Pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 WIB, saksi ANDI CAHYONO memberitahukan kepada saksi DWI TEDI WAHYUDI

halaman 27 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ada dokumen yang belum diserahkan oleh terdakwa dan handphone terdakwa sudah beberapa hari tidak aktif, kemudian saksi DWI TEDI WAHYUDI bersama saksi ANDI CAHYONO pergi mendatangi ke rumah terdakwa untuk meminta kekurangan data usaha peron sawit/penampungan jual beli buah kelapa sawit yang diakui sebagai pekerjaannya, namun setibanya di rumah terdakwa hanya ada saksi JULYANTI PANJAITAN mengaku sebagai pemilik rumah yang sebelumnya diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Saat saksi DWI TEDI WAHYUDI menanyakan terdakwa sambil memperlihatkan foto Kartu Tanda Penduduk atas nama SUSANTO, saksi JULYANTI PANJAITAN mengatakan bahwa tidak ada orang yang tinggal di rumahnya bernama SUSANTO, namun sebelumnya laki-laki yang mengontrak rumahnya bernama HERMAN dan saksi JULYANTI PANJAITAN membenarkan orang pada foto di Kartu Tanda Penduduk atas nama SUSANTO tersebutlah yang bernama HERMAN (terdakwa). Dari keterangan saksi JULYANTI PANJAITAN diketahui bahwa terdakwa sudah beberapa hari yang lalu pergi dan tidak lagi tinggal di rumah tersebut saksi JULYANTI PANJAITAN mengatakan terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan Nomor Polisi B 1034 PJF, pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018. Saksi DWI TEDI WAHYUDI dan saksi ANDI CAHYONO baru mengetahui bahwa dokumen yang sebelumnya diberikan terdakwa ternyata dokumen palsu.

- Berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 500/PJ/TP/XI/2018 tanggal 06 November 2018, M. ROSHUL AQLI Sekretaris Desa Petapan Jaya menerangkan bahwa Pemerintah Desa Petapan Jaya tidak pernah menerbitkan :

halaman 28 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan Usaha No. 04/SKU/PJ/X/2018 atas nama SUSANTO yang dikeluarkan pada tanggal 08 Oktober 2018 dengan data sebagai berikut :

Nama : SUSANTO, Tempat/Tanggal lahir : Siantar, 13-06-1988, NIK : 1401041306880001, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Warganegara : Indonesia, Pekerjaan : Karyawan swasta, Alamat : Dusun IV Sibiruang RT.001/RW.005 Desa Sibiruang Kecamatan Kampar Hulu Kabupaten Kampar, terdapat beberapa perbedaan dengan yang sebenarnya yaitu pada :

- Pada Kop surat tidak sesuai dengan kop surat yang diterbitkan oleh Kantor Desa Petapahan Jaya dan pada kop surat Desa Petapahan Jaya tidak ada mencantumkan alamat kantor Desa Petapahan Jaya.
- Pada dokumen tersebut penomoran surat dituliskan di awal nomor register surat sedangkan Surat Keterangan Usaha yang diterbitkan Kepala Desa Petapahan Jaya penomoran surat dituliskan di akhir nomor register surat.
- Pada dokumen tersebut keterangan usahanya digabung dengan keterangan lokasi usaha, sedangkan pada surat keterangan usaha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Petapahan Jaya keterangan usahanya dituangkan terpisah dengan tanda kutip dua diawal dan akhir keterangan jenis usaha.
- Pada dokumen cap stempel Kepala Desa Petapahan Jaya berwarna biru sedangkan cap stempel Kepala Desa Petapahan Jaya berwarna ungu.
- Pada dokumen yang menandatangani pejabat Kepala Desa Petapahan Jaya atas nama ABDUL CHOLIL sedangkan pejabat Kepala Desa Petapahan Jaya saat ini atas nama ULI HADIRUN.

halaman 29 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama SUSANTO dengan Nomor Register : 287/SKGR-PJ/2017 tertanggal 18 Juni 2018 (segala data yang ada dalam isi surat tersebut tidak benar alias palsu. Terdapat beberapa perbedaan dengan dokumen Surat Keterangan Ganti Kerugian yang sebenarnya diterbitkan dan ditandatangani Kepala Desa Petapahan Jaya yaitu :
- Pada dokumen SKGR tersebut di halaman depan terdapat nama yang diketik, sedangkan SKGR yang dibuat di Kantor Desa Petapahan Jaya di halaman depan terhadap nama dibuat dengan tulisan tangan.
 - Pada dokumen SKGR tersebut terdapat pada Desa Petapahan Jaya nama Ketua RT.015 yaitu YULI DAWARMAN dan Ketua RW.006 yaitu DARIUS, sedangkan pada Desa Petapahan Jaya, nama Ketua RT.015 yaitu MAHBLUR dan Ketua RW.006 yaitu HANAFI.
 - Pada dokumen SKGR tersebut tidak tercantum nama Kepala Dusun, sedangkan dokumen SKGR yang dibuatkan di Kantor Desa Petapahan Jaya tercantum nama dan tanda tangan Kepala Dusun.
 - Pada dokumen SKGR tersebut terdapat cap stempel RT.015 dan cap stempel RW.006 yang berbeda warna dan letak kata dicetakan pada cap stempel RT.015 dan cap stempel RW.006 yang sebenarnya.
 - Pada dokumen SKGR tersebut terdapat nama dan tanda tangan Kepala Desa Petapahan Jaya atas nama YUSMAR sedangkan yang menjabat Kepala Desa Petapahan Jaya periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 adalah ULI HADIRUN.

halaman 30 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada dokumen SKGR tersebut terdapat nomor registrasi Desa Petapahan Jaya tidak terdapat kode bulan dengan angka romawi sedangkan yang sebenarnya nomor registrasi Desa Petapahan Jaya pada SKGR terdapat kode bulan dengan angka romawi.
- Terhadap Kartu Tanda Penduduk Provinsi Riau Kabupaten Kampar dengan NIK 1401041306880001 atas nama SUSANTO, data-datanya sesuai dengan yang tercatat atau tersimpan di server KTP elektronik pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, akan tetapi fotonya bukan yang sebenarnya atau berbeda dengan foto Kartu Tanda Penduduk atas nama SUSANTO yang tersimpan di server KTP Elektronik. Sedangkan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kampar dengan NIK 1401046011920001 atas nama ARIN SYAHPUTRI, data-datanya sesuai dengan yang tercatat atau tersimpan di server KTP Elektronik pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, akan tetapi fotonya bukan yang sebenarnya atau berbeda dengan foto Kartu Tanda Penduduk atas nama ARIN SYAHPUTRI yang tersimpan di server KTP Elektronik.
- Namun pada server KTP Elektronik, terhadap Kartu Tanda Penduduk atas nama ARIN SYAHPUTRI telah diblokir dari pusat karena memiliki Data Perekam KTP elektronik ganda yaitu Data Perekam di Kabupaten Kampar Provinsi Riau dan Data Perekam di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, dan Kartu Keluarga No. 1401042503090010 atas nama Kepala Keluarga SUSANTO, data-datanya sesuai yang digunakan pada KTP elektronik atas nama SUSANTO dan ARIN SYAHPUTRI.
- Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi RAMA YADI HOSPI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

halaman 31 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 Ayat (2) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

ATAU

Keempat

Bahwa terdakwa **HERMAN alias SUSANTO bin ALI MUNIR (Alm)** bersama-sama dengan saksi **NENENG TITI SOFYANTI alias SOFY, Sdr. YOHANDA SAPUTRA IRSANDI alias YOHANDA, dan Sdr. INDRA** yang sampai saat ini keduanya belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar jam 10.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Oktober 2018, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di RT.015 RW.006 Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa terdakwa pada bulan Agustus 2018 terdakwa bersama-sama dengan Sdr. YOHANDA SAPUTRA IRSANDI alias YOHANDA dan Sdr. INDRA (belum tertangkap) berencana membeli mobil kredit dengan menggunakan data-data identitas dan alamat palsu.
- Awalnya terdakwa mencari rumah kontrakkan di RT.015 RW.006 Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar milik saksi JULYANTI PANJAITAN dengan sewa selama 6 (enam) bulan seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), terdakwa mengangsur Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) terlebih dahulu, Kemudian terdakwa menyerahkan

halaman 32 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada Sdr. INDRA sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membuat dokumen palsu berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUSANTO dengan menyerahkan satu lembar foto terdakwa ukuran 2 x 3 dan satu lembar foto ARIN SYAHPUTRI ukuran 2 x 3;
2. Kartu Keluarga (KK) atas nama SUSANTO;
3. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama SUSANTO.

Terdakwa juga menyerahkan uang kepada Sdr. YOHANDA SAPUTRA IRSANDI alias YOHANDA sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membuat dokumen palsu berupa :

1. Rekening Koran Bank BRI periode bulan Juli 2018 sampai dengan bulan September 2018;
2. Surat Keterangan Domisili;
3. Surat Keterangan Usaha.

Sdr. YOHANDA SAPUTRA IRSANDI alias YOHANDA menyuruh terdakwa untuk membuka rekening tabungan baru di Bank BRI Kantor Unit Bukit Kemuning pada bulan Agustus 2018, untuk pembukaan rekening baru tersebut terdakwa menyetorkan saldo awal sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Setelah itu terdakwa menyerahkan buku tabungan Bank BRI tersebut kepada Sdr. YOHANDA SAPUTRA IRSANDI alias YOHANDA. Beberapa hari kemudian Sdr. YOHANDA SAPUTRA IRSANDI alias YOHANDA menyerahkan beberapa lembar Laporan Transaksi Bank BRI periode bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 atas nama SUSANTO dengan nomor rekening tabungan yang di buka oleh terdakwa. Selain itu Sdr. YOHANDA SAPUTRA IRSANDI alias YOHANDA juga bertugas membuat bon faktur jual beli buah kelapa sawit dan browsing di internet untuk mencari penjual mobil bekas di Pekanbaru, di mana terdakwa yang bertugas menghubungi

halaman 33 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjual mobil bekas, kemudian terdakwa mengajak saksi NENENG TITI SOFYANTI alias SOFY bekerjasama membantu terdakwa mengaku sebagai istri terdakwa dan menandatangani surat-surat kepada pihak showroom mobil atau pihak perusahaan pembiayaan kredit (leasing) datang dengan bayaran Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan. Berdasarkan informasi dari saksi BENNY AFRIANTO yang tinggal di Medan – Sumatera Utara kalau ada temannya yang bernama Sdr. GALUNG minta dicarikan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner. Terdakwa bersama Sdr. YOHANDA SAPUTRA IRSANDI alias YOHANDA kemudian mencari iklan penjualan mobil Toyota Fortuner di Pekanbaru melalui media sosial.

- Pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 20.30 WIB, terdakwa bersama Sdr. GALUNG datang ke showroom mobil Rama Jaya Motor milik saksi RAMA YADI HOSPI yang terletak di Jalan Arifin Ahmad No. 1 Kota Pekanbaru, terdakwa mengaku bernama SUSANTO sebagai pengusaha pengantar buah (PB) ke pabrik kelapa sawit di Tapung, tujuannya mau membeli mobil Toyota Fortuner, kemudian saksi DWI TEDI WAHYUDI (marketing Rama Jaya Motor) menawarkan kepada terdakwa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan Nomor Polisi B 1034 PJF milik saksi RAMA YADI HOSPI yang berada di showroom. Saksi DWI TEDI WAHYUDI menjelaskan harga 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan Nomor Polisi B 1034 PJF seharga Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah), sedangkan uang muka sejumlah Rp. 41.500.000,- (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dan sisanya sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) akan dibayarkan melalui pembiayaan kredit PT. Buana Finance. Kemudian terdakwa mengatakan ingin membeli mobil tersebut sambil bertanya “Kalau uang muka di bayar penuh,

halaman 34 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah mobilnya bisa langsung di bawa?”, lalu saksi DWI TEDI WAHYUDI menjawab “Ya, kalau uang muka di bayar penuh, mobilnya bisa langsung di bawa”. Terdakwa mengaku bertempat tinggal dan memiliki usaha peron sawit (tempat penampungan buah kelapa sawit) di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, lalu saksi DWI TEDI WAHYUDI menghubungi saksi ANDI CAHYONO selaku karyawan PT. Buana Finance memberitahukan ada yang ingin mengajukan pembiayaan kredit, saksi ANDI CAHYONO memberitahu saksi DWI TEDI WAHYUDI agar meminta dokumen-dokumen milik terdakwa sebagai persyaratan pengajuan pembiayaan di PT. Buana Finance, dokumen tersebut berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk suami dan istri;
2. Fotocopy Kartu Keluarga;
3. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. Rekening Koran 3 (tiga) bulan terakhir (asli);
5. Surat Keterangan Usaha (asli);
6. Surat Keterangan Domisili (asli);
7. Fotocopy Surat Tanah;
8. Faktur penjualan/pembelian buah kelapa sawit (asli).

Alasan terdakwa kepada saksi DWI TEDI WAHYUDI pada saat itu karena tidak membawa semua dokumen yang diminta, lalu terdakwa mengatakan semua dokumennya ada dirumahnya, terdakwa meminta saksi DWI TEDI WAHYUDI untuk datang kerumahnya dengan membawa mobil tersebut karena setelah menyerahkan dokumen yang diminta, terdakwa akan langsung menyerahkan uang muka pembelian mobil tersebut dirumahnya. Saksi DWI TEDI WAHYUDI menyetujuinya dan mengatakan akan mengantarkan mobil tersebut besok hari sekira pukul

halaman 35 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.00 WIB, selanjutnya terdakwa memberitahukan alamat rumahnya dan nomor handphonenya.

- Pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 WIB, Sdr. GALUNG memberikan uang muka kepada terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada saksi DWI TEDI WAHYUDI. Sekira jam 10.30 WIB, saksi DWI TEDI WAHYUDI dan saksi ANDI CAHYONO berangkat menuju rumah terdakwa di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dengan membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan Nomor Polisi B 1034 PJF. Setibanya di rumah terdakwa, saksi ANDI CAHYONO meminta terdakwa mengisi lembaran formulir pengajuan pembiayaan kredit di PT. Buana Finance, lalu terdakwa menyerahkan beberapa dokumen yang diminta saksi ANDI CAHYONO, saat saksi ANDI CAHYONO menanyakan tempat usaha peron sawit miliknya, terdakwa memberitahukan dan mengajak saksi DWI TEDI WAHYUDI dan saksi ANDI CAHYONO ke lokasi peron sawit miliknya yang berada tak jauh dari rumahnya. Saat saksi ANDI CAHYONO memberitahu terdakwa agar istrinya juga harus tanda tangan lembaran formulir tersebut, terdakwa mengatakan akan menjemput istrinya yang sedang berada di rumah kerabatnya dan menyuruh saksi DWI TEDI WAHYUDI dan saksi ANDI CAHYONO untuk menunggu di rumahnya. Lalu terdakwa bersama-sama dengan 2 (dua) orang temannya pergi menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Sienta warna putih, tidak lama kemudian terdakwa datang bersama 2 orang temannya dan saksi NENENG TITI SOFYANTI alias SOFY, lalu terdakwa menyuruh NENENG TITI SOFYANTI alias SOFY mengaku sebagai istri terdakwa yang bernama ARIN SYAHPUTRI untuk menandatangani lembaran formulir yang sebelumnya telah diisi terdakwa.

halaman 36 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyerahkan dokumen asli kepada saksi ANDI CAHYONO berupa :

1. Beberapa lembar rekening koran tabungan Bank BRI atas nama SUSANTO;
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha atas nama SUSANTO.

Dokumen milik terdakwa yang di foto saksi ANDI CAHYONO kemudian di cetak yaitu dokumen berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama SUSANTO;
2. Kartu Tanda Penduduk atas nama AIRIN SYAHPUTRI (istri SUSANTO);
3. Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SUSANTO;
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama SUSANTO;
5. Surat Keterangan Usaha atas nama SUSANTO;
6. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama SUSANTO.

Sedangkan dokumen yang belum diserahkan oleh terdakwa yaitu faktur jual beli buah kelapa sawit sesuai dengan usaha peron sawit yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Untuk meyakinkan saksi DWI TEDI WAHYUDI dan saksi ANDI CAHYONO, terdakwa membawanya ke tempat usaha peron sawit milik orang lain yang diakui terdakwa sebagai miliknya. Kemudian terdakwa menyerahkan uang muka pembelian mobil sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada saksi DWI TEDI WAHYUDI lalu saksi DWI TEDI WAHYUDI menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan Nomor Polisi B 1034 PJF beserta kuncinya kepada terdakwa.

- Pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 WIB, saksi ANDI CAHYONO memberitahukan kepada saksi DWI TEDI WAHYUDI bahwa ada dokumen yang belum diserahkan oleh terdakwa dan handphone terdakwa sudah beberapa hari tidak aktif, kemudian saksi

halaman 37 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI TEDI WAHYUDI bersama saksi ANDI CAHYONO pergi mendatangi ke rumah terdakwa untuk meminta kekurangan data usaha peron sawit/penampungan jual beli buah kelapa sawit yang diakui sebagai pekerjaannya, namun setibanya dirumah terdakwa hanya ada saksi JULYANTI PANJAITAN mengaku sebagai pemilik rumah yang sebelumnya diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Saat saksi DWI TEDI WAHYUDI menanyakan terdakwa sambil memperlihatkan foto Kartu Tanda Penduduk atas nama SUSANTO, saksi JULYANTI PANJAITAN mengatakan bahwa tidak ada orang yang tinggal dirumahnya bernama SUSANTO, namun sebelumnya laki-laki yang mengontrak rumahnya bernama HERMAN dan saksi JULYANTI PANJAITAN membenarkan orang pada foto di Kartu Tanda Penduduk atas nama SUSANTO tersebutlah yang bernama HERMAN (terdakwa). Dari keterangan saksi JULYANTI PANJAITAN diketahui bahwa terdakwa sudah beberapa hari yang lalu pergi dan tidak lagi tinggal dirumah tersebut saksi JULYANTI PANJAITAN mengatakan terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan Nomor Polisi B 1034 PJF, pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018. Saksi DWI TEDI WAHYUDI dan saksi ANDI CAHYONO baru mengetahui bahwa dokumen yang sebelumnya diberikan terdakwa ternyata dokumen palsu.

- Berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 500/PJ/TP/XI/2018 tanggal 06 November 2018, M. ROSHUL AQLI Sekretaris Desa Petapan Jaya menerangkan bahwa Pemerintah Desa Petapahan Jaya tidak pernah menerbitkan :

1. Surat Keterangan Usaha No. 04/SKU/PJ/X/2018 atas nama SUSANTO yang dikeluarkan pada tanggal 08 Oktober 2018 dengan data sebagai berikut :

halaman 38 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : SUSANTO, Tempat/Tanggal lahir : Siantar, 13-06-1988, NIK : 1401041306880001, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Warganegara : Indonesia, Pekerjaan : Karyawan swasta, Alamat : Dusun IV Sibiruang RT.001/RW.005 Desa Sibiruang Kecamatan Kampar Hulu Kabupaten Kampar, terdapat beberapa perbedaan dengan yang sebenarnya yaitu pada :

- Pada Kop surat tidak sesuai dengan kop surat yang diterbitkan oleh Kantor Desa Petapahan Jaya dan pada kop surat Desa Petapahan Jaya tidak ada mencantumkan alamat kantor Desa Petapahan Jaya.
- Pada dokumen tersebut penomoran surat dituliskan di awal nomor register surat sedangkan Surat Keterangan Usaha yang diterbitkan Kepala Desa Petapahan Jaya penomoran surat dituliskan di akhir nomor register surat.
- Pada dokumen tersebut keterangan usahanya digabung dengan keterangan lokasi usaha, sedangkan pada surat keterangan usaha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Petapahan Jaya keterangan usahanya dituangkan terpisah dengan tanda kutip dua diawal dan akhir keterangan jenis usaha.
- Pada dokumen cap stempel Kepala Desa Petapahan Jaya berwarna biru sedangkan cap stempel Kepala Desa Petapahan Jaya berwarna ungu.
- Pada dokumen yang menandatangani pejabat Kepala Desa Petapahan Jaya atas nama ABDUL CHOLIL sedangkan pejabat Kepala Desa Petapahan Jaya saat ini atas nama ULI HADIRUN.

2. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama SUSANTO dengan Nomor Register : 287/SKGR-PJ/2017 tertanggal 18 Juni 2018 (segala data yang ada dalam isi surat tersebut tidak benar alias palsu. Terdapat beberapa perbedaan dengan dokumen Surat Keterangan

halaman 39 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganti Kerugian yang sebenarnya diterbitkan dan ditandatangani

Kepala Desa Petapahan Jaya yaitu :

- Pada dokumen SKGR tersebut di halaman depan terdapat nama yang diketik, sedangkan SKGR yang dibuat di Kantor Desa Petapahan Jaya di halaman depan terhadap nama dibuat dengan tulisan tangan.
- Pada dokumen SKGR tersebut terdapat pada Desa Petapahan Jaya nama Ketua RT.015 yaitu YULI DAWARMAN dan Ketua RW.006 yaitu DARIUS, sedangkan pada Desa Petapahan Jaya, nama Ketua RT.015 yaitu MAHBLUR dan Ketua RW.006 yaitu HANAFI.
- Pada dokumen SKGR tersebut tidak tercantum nama Kepala Dusun, sedangkan dokumen SKGR yang dibuatkan di Kantor Desa Petapahan Jaya tercantum nama dan tanda tangan Kepala Dusun.
- Pada dokumen SKGR tersebut terdapat cap stempel RT.015 dan cap stempel RW.006 yang berbeda warna dan letak kata dicetakan pada cap stempel RT.015 dan cap stempel RW.006 yang sebenarnya.
- Pada dokumen SKGR tersebut terdapat nama dan tanda tangan Kepala Desa Petapahan Jaya atas nama YUSMAR sedangkan yang menjabat Kepala Desa Petapahan Jaya periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 adalah ULI HADIRUN.
- Pada dokumen SKGR tersebut terdapat nomor registrasi Desa Petapahan Jaya tidak terdapat kode bulan dengan angka romawi sedangkan yang sebenarnya nomor registrasi Desa Petapahan Jaya pada SKGR terdapat kode bulan dengan angka romawi.
- Terhadap Kartu Tanda Penduduk Provinsi Riau Kabupaten Kampar dengan NIK 1401041306880001 atas nama SUSANTO, data-datanya sesuai dengan yang tercatat atau tersimpan di server KTP elektronik

halaman 40 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, akan tetapi fotonya bukan yang sebenarnya atau berbeda dengan foto Kartu Tanda Penduduk atas nama SUSANTO yang tersimpan di server KTP Elektronik. Sedangkan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kampar dengan NIK 1401046011920001 atas nama ARIN SYAHPUTRI, data-datanya sesuai dengan yang tercatat atau tersimpan di server KTP Elektronik pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, akan tetapi fotonya bukan yang sebenarnya atau berbeda dengan foto Kartu Tanda Penduduk atas nama ARIN SYAHPUTRI yang tersimpan di server KTP Elektronik.

- Namun pada server KTP Elektronik, terhadap Kartu Tanda Penduduk atas nama ARIN SYAHPUTRI telah diblokir dari pusat karena memiliki Data Perekam KTP elektronik ganda yaitu Data Perekam di Kabupaten Kampar Provinsi Riau dan Data Perekam di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, dan Kartu Keluarga No. 1401042503090010 atas nama Kepala Keluarga SUSANTO, data-datanya sesuai yang digunakan pada KTP elektronik atas nama SUSANTO dan ARIN SYAHPUTRI.
- Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi RAMA YADI HOSPI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

halaman 41 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Andi Cahyono Als Karyo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan penipuan yang dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar Pukul 12.00 Wib di RT.015 RW.006 Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
- Bahwa yang menjadi Korban Adalah Pihak Showroom Rama Jaya Motor yang Pemilik Saksi Rama Yadi Hospi dan Anggota Saksi Dwi Tedi.
- Bahwa saksi bekerja selaku Cfliver) di PT Buana FinaceMO (Credit Marketing Oficer) dengan Tugas mengumpulkan surat/dokumen milik Konsumen, memasukan Aplikasi pengajuan Pembiayaan Kredit di PT Buana Finace dan melkukan Survei Rumah Konsumen setelah mengajukan Aplikasi Pengajuan pembiayaan Kredit disetujui PT Buana Finace.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 20.30 Wib terdakwa datang ke Showroom jaya motor untuk membeli 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Foruner warna hitam dengan nomor polisi B 1034 PJF. Saksi mengetahui pada saat saksi Tedi melpon saksi dan meminta daratang ke showroom namun saksi tidak bisa datang lalu saksi Tedi memberi tahu ada konsumen atas nama susanto ingin membeli1 (satu) Unit mobil merk Toyota Foruner warna hitam dengan mengajukan pembiayaan kredit mobil di PT Buana Finace, kemudian Saksi dan saksi Tedi sepakat bertemu besok hari.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar pukul 09.00 Wib saksi bertemu dengan saksi tedi di Showroom lalu saksi Tedi

halaman 42 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak saksi saksi mengantar 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Foruner warna hitam kerumah Suasanto didaerah petahapan Kecamatan Tapung Kabupaten kampar karena kesepakatan antara saksi Tedi dengan Terdakwa yaitu Terdakwa akan membayar Uang Muka apabila mobil diantar kerumah serta menyerahkan dokumen-dokumen pendukung persyaratan pengajuan Pembiayaan Kredit di PT Buana Finance, Lalu sekitar pukul 12.00 WIB saat saksi dan saksi Tedi sampai dirumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Foruner warna hitam No Pol B 1034 PJF, Saksi meminta Terdakwa mengisi Formulir pengajuan Kredit Di PT Buana Finance, lalu saksi meminta beberapa dokumen terdakwa untuk persyaratan pengajuan Kredit lalu Terdakwa menyerahkan beberapa dokumen pengajuan kredit mobil, lalu Saksi dan Saksi Tedi menanyakan tempat Usaha milik Terdakwa sesuai yang tertera pada surat keterangan Usaha lalu Terdakwa mengajak saksi dan saksi Tedi kelokasi Peron sawit yang diakui terdakwa miliknya yang tidak jauh dari rumahnya, kemudian saksi meminta terdakwa agar isteri bernama Airin Syahputri menanda tangani formulir pengajuan kredit lalu terdakwa menjemput isterinya untuk menandatangani formulir tersebut, lalu Terdakwa mnyerahkan sejumlah uang muka pembelian mobil kepada Saksi Sebesar Rp.55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) kemudian Saksi Tedi menyerahkan 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Foruner warna hitam No Pol B 1034 PJF kepada Terdakwa.

- Bahwa dokumen-dokumen yang diminta kepada Terdakwa untuk pengajuan Kredit Mobil adalah
 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk suami dan istri;
 2. Fotocopy Kartu Keluarga;
 3. Fotocpy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

halaman 43 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Rekening Koran 3 (tiga) bulan terakhir (asli);
 5. Surat Keterangan Usaha (asli);
 6. Surat Keterangan Domisili (asli);
 7. Fotocopy Surat Tanah;
 8. Faktur penjualan/pembelian buah kelapa sawit (asli).
- Bahwa dokumen yang diserahkan kepada saksi adalah :

1. Rekening Koran 3 (tiga) bulan terakhir (asli);
2. Surat Keterangan Usaha (asli);
3. Surat Keterangan Domisili (asli);

Sedangkan Dokumen yang lain saksi Foto kemudian dicetak dalam kertas HVS

- Bahwa dokumen yang belum diserahkan kepada saksi adalah Faktur penjualan/pembelian buah kelapa sawit (asli) lalu Terdakwa berjanji akan melengkapi pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 langsung mengantar ke Pekanbaru namun pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 terdakwa tidak melengkapi data selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa menelpoh saksi mengatakan belum sempat mengantarkan kekurangan data karena jalan rusak akibat Hujan dan berjanji akan mengantarkan kekurangannya pada hari Kamis Tanggal 25 Oktober 2018 namun kesekoaan harinya Terdakwa juga tidak mengantarkan kekurangan data tersebut kemudian Saksi menghubungi Hnadphone Terdakwa Tidak Aktif lagi;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekitar pukul 15.00 Wib saksi bersama Saksi Tedi datang kerumah Terdakwa untuk meminta kekurangan data peron, namun tiba dirumah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Juli yang mengaku sebagai pemilik rumah, lalu pemilik Rumah mengatakan tidak ada yang tinggal bernama Susanto

halaman 44 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saksi dan saksi Tedi menunjukan Foto Terdakwa lalu sdr. Juli mengatakan nama Terdakwa adalah Herman, yang hanya mengontrak rumah selama 6 (enam) bulan kemudian Saksi Tedi melaporkan kejadian Tersebut kepada Saksi Ram yadi Hospi dan melaporkan kejadian tersebut Ke Polda Riau.

- Bahwa sebab Saksi Tedi menyerahkan 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Foruner warna hitam No Pol B 1034 PJF untuk pengajuan kredit adalah

1. Terdakwa menyerahkan penuh penuh uang muka dengan uang Tunai
2. Terdakwa menyuruh langsung kerumah miliknya
3. Terdakwa menunjukan Lokasi Tempat Usaha
4. Terdakwa mengaku memiliki 1 (satu) unit mobil Toyota Sienta
5. Terdakwa memiliki sebidang Tanah dengan menunjukan SKGR

Hasil pengecekan rekening BI ceking yang dilakukan PT Buana Finance transaksi atas nama Susanto Prede bulan Juli/ September 2018 yang diserahkan Terdakwa tidak ada permasalahan.

- Bahwa setelah dilaporkan kepada pihak Polda dokumen-dokumen yang diajukan oleh Terdakwa untuk pengajuan kredit Mobil adalah Palsu atau tidak Asli. Dan nama Susanto sesuai KTP bukan terdakwa
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap di Pekanbaru lalu mengatakan 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Foruner warna hitam No Pol B 1034 PJF telah digadaikan kepada orang di Medan Sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) kemudian saksi Tedi, Terdakwa dan Pihak Polda Riau melakukan penjemputan Terhadap 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Foruner warna hitam No Pol B 1034 PJF didaerah Medan lalu 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Foruner warna hitam No Pol B 1034 PJF ditemukan di Daerah Medan

halaman 45 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Rama Yadi Hospi sebagai Pemilik Showroom Rama Jaya Motor mengalami kerugian sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Rama Yadi Hospi Alias Hos Bin Ali Murdin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan penipuan yang dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar Pukul 12.00 Wib di RT.015 RW.006 Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
- Bahwa yang menjadi Korban Adalah Pihak Showroom Rama Jaya Motor yang Pemilik Saksi Rama Yadi Hospi dan Anggota sendiri
- Bahwa saksi mendapat laporan dari saksi Tedi pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 20.30 Wib terdakwa datang ke Showroom jaya motor bersama 3 (tiga) orang tidak dikenal untuk membeli 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Foruner warna hitam dengan nomor polisi B 1034 PJF milik Saksi Rama Yadi Hospi kemudian saksi menjelaskan harga mobil dan uang muka dengan pembiayaan lesing lalu Terdakwa beminat ingin membeli sambil bertanya "kalau uang muka, dibayar penuh, apakah mobilnya bisa langsung dibawa lalu saksi menjawab " kalau uang dibayar penuh mobil bisa dibayar penuh lalu Terdakwa memperkenalkan namanya Susanto kemudian bertempat Tinggal di Tapung dan memiliki Usaha Sawit lalu Terdakwa menyuruh saksi untuk datang kerumahnya.kemudian Saksi menelpon saksi Andi

halaman 46 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meminta datang ke showroom namun saksi Andi tidak bisa datang lalu saksi memberi tahu ada konsumen atas nama Susanto ingin membeli 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Fortuner warna hitam dengan mengajukan pembiayaan kredit mobil di PT Buana Finance, kemudian Saksi dan saksi Andi sepakat bertemu besok hari.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar pukul 09.00 Wib saksi bertemu dengan saksi Andi di Showroom lalu saksi mengajak saksi Andi mengantar 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Fortuner warna hitam kerumah Susanto di daerah petahapan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar karena kesepakatan antara saksi dengan Terdakwa yaitu Terdakwa akan membayar Uang Muka apabila mobil diantar kerumah serta menyerahkan dokumen-dokumen pendukung persyaratan pengajuan Pembiayaan Kredit di PT Buana Finance, Lalu sekitar pukul 12.00 Wib saat saksi dan saksi Andi sampai di rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Fortuner warna hitam No Pol B 1034 PJF, Saksi Andi meminta Terdakwa mengisi Formulir pengajuan Kredit Di PT Buana Finance, lalu saksi meminta beberapa dokumen terdakwa untuk persyaratan pengajuan Kredit lalu Terdakwa menyerahkan beberapa dokumen pengajuan kredit mobil, lalu Saksi dan Saksi Andi menanyakan tempat Usaha milik Terdakwa sesuai yang tertera pada surat keterangan Usaha lalu Terdakwa mengajak saksi dan saksi Andi kelokasi Peron sawit yang diakui terdakwa miliknya yang tidak jauh dari rumahnya, kemudian saksi Andi meminta terdakwa agar isteri bernama Airin Syahputri menanda tangani formulir pengajuan kredit lalu terdakwa menjemput isterinya untuk menandatangani formulir tersebut, lalu Terdakwa menyerahkan sejumlah uang muka pembelian mobil kepada Saksi Sebesar Rp.55,000.000 (lima puluh lima

halaman 47 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) kemudian Saksi menyerahkan 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Foruner warna hitam No Pol B 1034 PJF kepada Terdakwa.

- Bahwa Dokumen-dokumen yang diminta kepada Terdakwa untuk pengajuan Kredit Mobil adalah

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk suami dan istri;
2. Fotocopy Kartu Keluarga;
3. Fotocpy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. Rekening Koran 3 (tiga) bulan terakhir (asli);
5. Surat Keterangan Usaha (asli);
6. Surat Keterangan Domisili (asli);
7. Fotocopy Surat Tanah;
8. Faktur penjualan/pembelian buah kelapa sawit (asli).

- Bahwa dokumen yang diserahkan kepada saksi adalah

1. Rekening Koran 3 (tiga) bulan terakhir (asli);
2. Surat Keterangan Usaha (asli);
3. Surat Keterangan Domisili (asli);

Sedangkan Dokumen yang lain saksi Foto kemudian dicetak dalam kertas HVS

- Bahwa Dokumen yang belum diserahkan kepada saksi Andi adalah Faktur penjualan/pembelian buah kelapa sawit (asli) lalu Terdakwa berjanji akan melengkapi pada hari Senin Tanggal 22 Oktober 2018 langsung mengantar kePekanbaru namun pada hari Senin Tanggal 22Oktober 2018 terdakwa tidak melengkapi data selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa menelpoh saksi Andi mengatakan belum sempat mengantarkan kekurangan data karena jalan rusak akibat Hujan dan berjanji akan mengantarkan kekurangannya pada hari Kamis Tanggal 25 Oktober 2018 namun kesekoan harinya Terdakwa juga tidak mengantarkan

halaman 48 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan data tersebut kemudian Saksi Andi menghubungi Handphone Terdakwa Tidak Aktif lagi;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekitar pukul 15.00 Wib saksi bersama Saksi Andi datang kerumah Terdakwa untuk meminta kekurangan data peron, namun tiba dirumah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Juli yang mengaku sebagai pemilik rumah, lalu pemilik Rumah mengatakan tidak ada yang tinggal bernama Susanto lalu Saksi dan saksi Andi menunjukkan Foto Terdakwa lalu sdr. Juli mengatakan nama Terdakwa adalah Herman, yang hanya mengontrak rumah selama 6 (enam) bulan kemudian Saksi Tedi melaporkan kejadian Tersebut kepada Saksi Rama yadi Hospi dan melaporkan kejadian tersebut Ke Polda Riau.
- Bahwa sebab Saksi Tedi menyerahkan 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Foruner warna hitam No Pol B 1034 PJF untuk pengajuan kredit adalah
 1. Terdakwa menyerahkan penuh penuh uang muka dengan uang Tunai
 2. Terdakwa menyuruh langsung kerumah miliknya
 3. Terdakwa menunjukkan Lokasi Tempat Usaha
 4. Terdakwa mengaku memiliki 1 (satu) unit mobil Toyota Sienta
 5. Terdakwa memiliki sebidang Tanah dengan menunjukan SKGRHasil pengecekan rekening BI ceking yang dilakukan PT Buana Finance transaksi atas nama Susanto Prede bulan Juli/ September 2018 yang diserahkan Terdakwa tidak ada permasalahan.
- Bahwa setelah dilaporkan kepada Pihak Polda dokumen-dokumen yang diajukan oleh Terdakwa untuk pengajuan kredit Mobil adalah Palsu atau tidak Asli. Dan nama Susanto sesuai KTP bukan terdakwa melainkan Herman

halaman 49 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap Di Pekanbaru lalu mengatakan 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Foruner warna hitam No Pol B 1034 PJF telah digadaikan kepada orang di Medan Sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) kemudian saksi Tedi, Terdakwa dan Pihak Polda Riau melakukan penjemputan Terhadap 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Foruner warna hitam No Pol B 1034 PJF di daerah Medan lalu 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Foruner warna hitam No Pol B 1034 PJF ditemukan di Daerah Medan
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Dwi Tedi Wahyudi Alias Tedi Bin Dediedyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan penipuan yang dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar Pukul 12.00 Wib di RT.015 RW.006 Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
- Bahwa yang menjadi Korban Adalah Pihak Showroom Rama Jaya Motor yang Pemilik Saksi Rama Yadi Hospi dan Anggota sendiri
- Bahwa saksi bekerja di Shoroom Rama Jaya Motor di Jalan Arifin Ahmad.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 Sekitar Pukul 20.30 WIB terdakwa datang ke Showroom jaya motor bersama 3 (tiga) orang tidak dikenal untuk membeli 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Foruner warna hitam dengan nomor polisi B 1034 PJF milik Saksi Rama Yadi

halaman 50 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hospi kemudian saksi menjelaskan harga mobil dan uang muka dengan pembiayaan lesing lalu Terdakwa beminat ingin membeli sambil bertanya "kalau uang muka, dibayar penuh, apakah mobilnya bisa langsung dibawa lalu saksi menjawab " kalau uang dibayar penuh mobil bisa dibayar Penuh lalu Terdakwa memperkenalkan namanya Susanto kemudian bertempat Tinggal di Tapung dan memiliki Usaha Sawit lalu Terdakwa menyuruh saksi untuk datang kerumahnya. kemudian Saksi menelpon saksi Andi dan meminta datang ke showroom namun saksi Andi tidak bisa datang lalu saksi memberi tahu ada konsumen atas nama susanto ingin membeli 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Fortuner warna hitam dengan mengajukan pembiayaan kredit mobil di PT Buana Finance, kemudian Saksi dan saksi Andi sepakat bertemu besok hari.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar pukul 09.00 Wib saksi bertemu dengan saksi Andi di Showroom lalu saksi mengajak saksi Andi mengantar 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Foruner warna hitam kerumah Susanto di daerah petahapan Kecamatan Tapung Kabupaten kampar karena kesepakatan antara saksi dengan Terdakwa yaitu Terdakwa akan membayar Uang Muka apabila mobil diantar kerumah serta menyerahkan dokumen-dokumen pendukung persyaratan pengajuan Pembiayaan Kredit di PT Buana Finance, Lalu sekitar pukul 12.00 Wib saat saksi dan saksi Andi sampai di rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Foruner warna hitam No Pol B 1034 PJF, Saksi Andi meminta Terdakwa mengisi Formulir pengajuan Kredit Di PT Buana Finance, lalu saksi meminta beberapa dokumen terdakwa untuk persyaratan pengajuan Kredit lalu Terdakwa menyerahkan beberapa dokumen pengajuan kredit mobil, lalu Saksi dan Saksi Andi menanyakan tempat Usaha milik Terdakwa sesuai yang tertera pada surat keterangan Usaha lalu Terdakwa mengajak

halaman 51 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan saksi Andi kelokasi Peron sawit yang diakui terdakwa miliknya yang tidak jauh dari rumahnya, kemudian saksi Andi meminta terdakwa agar isteri bernama Airin Syahputri menanda tangani formulir pengajuan kredit lalu terdakwa menjemput isterinya untuk menandatangani formulir tersebut, lalu Terdakwa menyerahkan sejumlah uang muka pembelian mobil kepada Saksi Sebesar Rp.55,000.000 (lima puluh lima juta rupiah) kemudian Saksi menyerahkan 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Foruner warna hitam No Pol B 1034 PJF kepada Terdakwa.

- Bahwa Dokumen-dokumen yang diminta kepada Terdakwa untuk pengajuan Kredit Mobil adalah

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk suami dan istri;
2. Fotocopy Kartu Keluarga;
3. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. Rekening Koran 3 (tiga) bulan terakhir (asli);
5. Surat Keterangan Usaha (asli);
6. Surat Keterangan Domisili (asli);
7. Fotocopy Surat Tanah;
8. Faktur penjualan/pembelian buah kelapa sawit (asli).

- Bahwa dokumen yang diserahkan kepada saksi adalah

1. Rekening Koran 3 (tiga) bulan terakhir (asli);
2. Surat Keterangan Usaha (asli);
3. Surat Keterangan Domisili (asli);

Sedangkan Dokumen yang lain saksi Foto kemudian dicetak dalam kertas HVS

- Bahwa Dokumen yang belum diserahkan kepada saksi Andi adalah Faktur penjualan/pembelian buah kelapa sawit (asli) lalu Terdakwa berjanji akan melengkapi pada hari Senin Tanggal 22 Oktober 2018 langsung mengantar kePekanbaru namun pada hari Senin Tanggal

halaman 52 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Oktober 2018 terdakwa tidak melengkapi data selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa menelpoh saksi Andi mengatakan belum sempat mengantarkan kekurangan data karena jalan rusak akibat Hujan dan berjanji akan mengantarkan kekurangannya pada hari Kamis Tanggal 25 Oktober 2018 namun kesekoan harinya Terdakwa juga tidak mengantarkan kekurangan data tersebut kemudian Saksi Andi menghubungi Handphone Terdakwa Tidak Aktif lagi;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekitar pukul 15.00 Wib saksi bersama Saksi Andi datang kerumah Terdakwa untuk meminta kekurangan data peron, namun tiba dirumah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Juli yang mengaku sebagai pemilik rumah, lalu pemilik Rumah mengatakan tidak ada yang tinggal bernama Susanto lalu Saksi dan saksi Andi menunjukan Foto Terdakwa lalu sdr. Juli mengatakan nama Terdakwa adalah Herman, yang hanya mengontrak rumah selama 6 (enam) bulan kemudian Saksi Tedi melaporkan kejadian Tersebut kepada Saksi Rama yadi Hospi dan melaporkan kejadian tersebut Ke Polda Riau.
- Bahwa sebab Saksi menyerahkan1 (satu) Unit mobil merk Toyota Foruner warna hitam No Pol B 1034 PJF untuk pengajuan kredit adalah
 1. Terdakwa menyerahkan penuh penuh uang muka dengan uang Tunai
 2. Terdakwa menyuruh langsung kerumah miliknya
 3. Terdakwa menunjukakan Lokasi Tempat Usaha
 4. Terdakwa mengaku memiliki 1 (satu) unit mobil Toyota Sienta
 5. Terdakwa memiliki sebidang Tanah dengan menunjukan SKGR

halaman 53 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pengecekan rekening BI ceking yang dilakukan PT Buana Finance transaksi atas nama Susanto Prede bulan Juli/ September 2018 yang diserahkan Terdakwa tidak ada permasalahan.

- Bahwa setelah dilaporkan kepada Pihak Polda dokumen-dokumen yang diajukan oleh Terdakwa untuk pengajuan kredit Mobil adalah Palsu atau tidak Asli. Dan nama Susanto sesuai KTP bukan terdakwa melainkan Herman
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap Di Pekanbaru lalu mengatakan 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Foruner warna hitam No Pol B 1034 PJF telah digadaikan kepada orang di Medan Sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) kemudian saksi Tedi, Terdakwa dan Pihak Polda Riau melakukan penjemputan Terhadap 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Foruner warna hitam No Pol B 1034 PJF didaerah Medan lalu 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Foruner warna hitam No Pol B 1034 PJF ditemukan di Daerah Medan
- Bahwa saksi membenar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan\
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Rama yadi Hospi sebagai Pemilik Showroom Rama Jaya Motor mengalami kerugian sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi Tedi dan saksi Rama Yadi dari Pihak Showroom Rama Jaya Mottor pada pada Hari Minngu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar Pukul 12.00 Wib di RT.015 RW.006 Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

halaman 54 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar Agustus 2018 Terdakwa dan Sdr. Yohanda (DPO) merencanakan membeli mobil kredit menggunakan data-data identitas dan alamat Palsu kemudian mempersiapkan segala sesuatu yang mendukung keterangan terdakwa untuk dapat meyakinkan para pihak shorom mobil atau lising. Awalnya Terdakwa mencari tumah kontrakan didaerah perkebunan jelapa Sawit untuk nantinya Terdakwa Akui sebagai rumah terdakwa, lalu Terdakwa mencari perempuan yang mau mengakui menjadi Istreinya kemudian Terdakwa menyuruh orang untuk membuat dokumen Identitas Palsu Berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) Surat Keterangan Gantu Rugi (SKGR) rekening Koran 3 preode 3 (tiga) bulan terakhir, Surat keterangan Domisili dan Surat Keterangan Usaha.
- Bahwa kemudian Terdakwa mencari Iklan penjualan mobil merk Toyota Fortuner di Pekanbaru melalui media Sosial, lalu pada tanggal 18 Oktober 2018 Terdakwa menghubungi salah satu marketing yang bernama Tedi Di Showroom Mobil yang menjual 1 (satu) unit mobilmerk Toyota Fortuner, setelah itu Terdakwa meminta Saksi Tedi untuk mengirimkan Foto mobil tersebut, setelah foto dikirim selanjutnya Terdakwa megirimkan foto mobil tersebut Kepada Terdakwa kemudian Sdr Beni mengatakan bahwa Teman Sdr. Galung akan datang Kepekanbaru melihat mobil tersebut.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 20 Oktober 2018, sdr Galung tiba dipekanbaru lalu Terdakwa mengajak Sdr. Galung melihat mobil tersebut di Showroom mobil Rama Jaya Motor lalu bertemu dengan saksi Tedi lalu Terdakwa mengatakan ingin membeli 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Fortuner tersebut dengan cara kredit dan mannyakan uang Muka mobil tersebut. Saat pemberitahuan jumlah uang muka, terdakwa menanyakan apakah mobil dapat Terdakwa bawa langsung setelah mebayar uang Muka, lau Saksi Tedi mengatakan kepada bahwa mobil sudah dapat dibawa oleh Terdakwa mengatakan akan bayar uang muka dirumah kalau

halaman 55 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut dapat diantarkan kerumah Terdakwa lalu saksi Tedi menanyakan Identitas diri, Pekerjaan dan Alamat Domisili Terdakwa, Terdakwa mengaku bernama Susanto, pekerjaan Terdakwa sebagai pengusaha pengantar buah (PB) ke pabrik kelapa sawit di Tapung Kabupaten lalu Saksi Tedi menghubungi Pihak pembiayaan/leasing PT Buana Fiance untuk memberitahukan pembiayaan Kredit mobil tersebut, kemudian Sdr. Tedi dan Pihak PT Buana Fiance sepakat akan survei dan datang mengantarkan mobil tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018.

- Bahwa pada hari minggu 21 Oktober 2018 sekitar pukul 08.00 Wib sdr. Galung meberikan uang Muka mobil tersebut untuk Terdakwa bayar kepada Saksi Tedi sekitar pukul 10.30 WIB Saksi Tedi dan Saksi Andi tiba di rumah Kontrakan merk Fortuner warna hitam dengan nomor polisi B 1034 PJF, lalu Terdakwa mengaku bahwa rumah kontakannya lalu Saksi Andi meminta dokumen dan data Identitas dan mengisi formulir permohonan pembiayaan kepada PT Buana Finace, setelah mengisi Formulir tersebut Terdakwa menyerahkan dokumen palsu berupa Dokumen, kemudian Terdakwa memanggil Arin Sopie, lalu sekitar pukul 14.00 WIB setelah menyerahkan 1 (satu) unit merk Toyota Fortuner warna Hitam dengan Nomor polisi B 1034 PJF kepada Sdr. Galung, lalu Sdr Galung memberikan uang kepada sejumlah Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa setelah sdr. Galung langsung pergi membawa mobil tersebut ke Medan.
- Bahwa Terdakwa memperoleh dokumen-dokumen palsu dari Sdr. Indra dan Sdr. Yohanda dengan cara
 - a. memberikan Sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada Sdr. Indra untuk membuat

halaman 56 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu tanda Penduduk (KTP) atas nama Susanto dengan menyerahkan Foto 2X3 1 (satu) lembar
- Kartu Keluarga (KK) atas nama Susanto
- Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Susanto
- b. Terdakwa menyerahkan uang Sejumlah Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk
 - Rekening Koran BRI preode juli 2018 S/d september 2018
 - Surat Keterangan Domisili
 - Surat Keterangan Usaha.
- Bahwa Dokumen-dokumen yang diminta kepada Terdakwa untuk pengajuan Kredit Mobil adalah
 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk suami dan istri;
 2. Fotocopy Kartu Keluarga;
 3. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 4. Rekening Koran 3 (tiga) bulan terakhir (asli);
 5. Surat Keterangan Usaha (asli);
 6. Surat Keterangan Domisili (asli);
 7. Fotocopy Surat Tanah;
 8. Faktur penjualan/pembelian buah kelapa sawit (asli).
- Bahwa dokumen yang diserahkan kepada saksi adalah
 1. Rekening Koran 3 (tiga) bulan terakhir (asli);
 2. Surat Keterangan Usaha (asli);
 3. Surat Keterangan Domisili (asli);Sedangkan Dokumen yang lain saksi Foto kemudian dicetak dalam kertas HVS
- Bahwa dokumen yang belum diserahkan terdakwa kepada saksi Andi adalah Faktur penjualan/pembelian buah kelapa sawit (asli) lalu Terdakwa berjanji akan melengkapi pada hari Senin Tanggal 22 Oktober 2018

halaman 57 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengantar ke Pekanbaru namun pada hari Senin Tanggal 22 Oktober 2018 terdakwa tidak melengkapi data selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa menelpoh saksi Andi mengatakan belum sempat mengantarkan kekurangan data karena jalan rusak akibat Hujan dan berjanji akan mengantarkan kekurangannya pada hari Kamis Tanggal 25 Oktober 2018 namun kesekoaan harinya Terdakwa juga tidak mengantarkan kekurangan data tersebut kemudian Saksi Andi menghubungi Handphone Terdakwa Tidak Aktif lagi, kemudian pada hari minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekitar pukul 15.00 Wib saksi bersama Saksi Andi datang kerumah Terdakwa untuk meminta kekurangan data peron, namun tiba dirumah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Juli yang mengaku sebagai pemilik rumah, lalu pemilik Rumah mengatakan tidak ada yang tinggal bernama Susanto lalu Saksi dan saksi Andi menunjukan Foto Terdakwa lalu sdr. Juli mengatakan nama Terdakwa adalah Herman, yang hanya mengontrak rumah selama 6 (enam) bulan kemudian Saksi Tedi melaporkan kejadian Tersebut kepada Saksi Rama yadi Hospi dan melaporkan kejadian tersebut Ke Polda Riau.

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit merk Toyota Fortuner warna Hitam dengan Nomor polisi B 1034 PJF yang telah digadaikan oleh terdakwa mendapat keuntungan Rp.20.000.000 (dua puluh juta Rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat Toyota Fortuner, No. Polisi B 1034 PJF, No. Rangka MHFZR69G3D3057253, No. Mesin 2KDU197377, warna Hitam Metalik;

halaman 58 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar BPKB kendaraan bermotor roda empat Toyota Fortuner, No. Polisi B 1034 PJF, atas nama PT. MITINDO USAHA SEJATI;
- 1 (satu) lembar STNKB kendaraan bermotor roda empat Toyota Fortuner, No. Polisi B 1034 PJF, atas nama PT. MITINDO USAHA SEJATI.
- 1 (satu) lembar kertas cetakan photo KTP Kabupaten Kampar NIK. 1401041306880001 atas nama SUSANTO, KTP Kabupaten Kampar NIK. 14010460119 20001 atas nama ARIN SYAHPUTRI, KTP Kota Pekanbaru NIK. 1408090808830005 atas nama ANDY CAHYONO;
- 1 (satu) lembar kertas cetakan photo KK Kabupaten Kampar No. 1401042503090010 atas nama SUSANTO, KTP Kota Pekanbaru NIK. 1408090808830005 atas nama ANDY CAHYONO;
- 1 (satu) lembar kertas cetakan photo NPWP No. 78.505.416.4-221.000 atas nama SUSANTO, KTP Kota Pekanbaru NIK. 1408090808830005 atas nama ANDY CAHYONO;
- 3 (tiga) lembar kertas cetakan photo SKGR No. 80/SKGR/PJ/17 tanggal 20 Juni 2017 atas nama SUSANTO, KTP Kota Pekanbaru NIK. 1408090808830005 atas nama ANDY CAHYONO;
- 1 (satu) lembar kertas cetakan photo Surat Keterangan Usaha No. 04/SKU/PJ/X/2018 tanggal 08 Oktober 2018 atas nama SUSANTO;
- 2 (dua) lembar laporan transaksi Bank BRI Unit Bukit Kemuning Kanca Bukit Kemuning Kanwil Kampar atas nama SUSANTO, Nomor Rekening 7175-01-016665-53-3, tanggal 25 September 2018 periode transaksi 01 Juli 2018-31 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI Unit Bukit Kemuning Kanca Bukit Kemuning Kanwil Kampar atas nama SUSANTO, Nomor Rekening 7175-01-016665-53-3, tanggal 25 September 2018 periode transaksi 01 Agustus 2018 – 31 Agustus 2018;

halaman 59 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI Unit Bukit Kemuning Kanca Bukit Kemuning Kanwil Kampar atas nama SUSANTO, Nomor Rekening 7175-01-016665-53-3, tanggal 25 September 2018 periode transaksi 01 September 2018 – 29 September 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha No. 04/SKU/PJ/X/2018 tanggal 08 Oktober 2018 atas nama Susanto, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Desa Petapahan Jaya atas nama Abdul Cholil.
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna Putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada bulan Agustus 2018 terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Yohanda Saputra Irsandi Alias Yohanda dan Sdr. Indra (belum tertangkap) berencana membeli mobil kredit dengan menggunakan data-data identitas dan alamat palsu.
- Bahwa pada awalnya terdakwa mencari rumah kontrakan di RT.015 RW.006 Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar milik saksi Julyanti Panjaitan dengan sewa selama 6 (enam) bulan seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), terdakwa mengangsur Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) terlebih dahulu, Kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Indra sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membuat dokumen palsu berupa :
 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Susanto dengan menyerahkan satu lembar foto terdakwa ukuran 2 x 3 dan satu lembar foto Arin Syahputri ukuran 2 x 3;
 2. Kartu Keluarga (KK) atas nama Susanto;
 3. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Susanto.

halaman 60 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga menyerahkan uang kepada Sdr. Yohanda Saputra Irsandi Alias Yohanda sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membuat dokumen palsu berupa :

1. Rekening Koran Bank BRI periode bulan Juli 2018 sampai dengan bulan September 2018;
2. Surat Keterangan Domisili;
3. Surat Keterangan Usaha.

Sdr. Yohanda Saputra Irsandi Alias Yohanda menyuruh Terdakwa untuk membuka rekening tabungan baru di Bank BRI Kantor Unit Bukit Kemuning pada bulan Agustus 2018, untuk pembukaan rekening baru tersebut terdakwa menyetorkan saldo awal sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Setelah itu terdakwa menyerahkan buku tabungan Bank BRI tersebut kepada Sdr. Yohanda Saputra Irsandi Alias Yohanda. Beberapa hari kemudian Sdr. Yohanda Saputra Irsandi Alias Yohanda menyerahkan beberapa lembar Laporan Transaksi Bank BRI periode bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 atas nama Susanto dengan nomor rekening tabungan yang di buka oleh terdakwa. Selain itu Sdr. Yohanda Saputra Irsandi Alias Yohanda juga bertugas membuat bon faktur jual beli buah kelapa sawit dan browsing di internet untuk mencari penjual mobil bekas di Pekanbaru, di mana terdakwa yang bertugas menghubungi penjual mobil bekas, kemudian terdakwa mengajak saksi Neneng Titi Sofyanti Alias Sofy bekerjasama membantu terdakwa mengaku sebagai istri terdakwa dan menandatangani surat-surat kepada pihak showroom mobil atau pihak perusahaan pembiayaan kredit (leasing) datang dengan bayaran Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan. Berdasarkan informasi dari saksi Benny Afrianto yang tinggal di Medan – Sumatera Utara kalau ada temannya yang bernama Sdr. Galung minta dicarikan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner. Terdakwa bersama Sdr. Yohanda

halaman 61 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra Irsandi Alias Yohanda kemudian mencari iklan penjualan mobil Toyota Fortuner di Pekanbaru melalui media sosial.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa bersama Sdr. Galung datang ke showroom mobil Rama Jaya Motor milik saksi Rama Yadi Hospi yang terletak di Jalan Arifin Ahmad No. 1 Kota Pekanbaru, Terdakwa mengaku bernama Susanto sebagai pengusaha pengantar buah (PB) ke pabrik kelapa sawit di Tapung, tujuannya mau membeli mobil Toyota Fortuner, kemudian saksi Dwi Tedi Wahyudi (marketing Rama Jaya Motor) menawarkan kepada terdakwa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan Nomor Polisi B 1034 PJF milik saksi Rama Yadi Hospi yang berada di showroom. Saksi Dwi Tedi Wahyudi menjelaskan harga 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan Nomor Polisi B 1034 PJF seharga Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah), sedangkan uang muka sejumlah Rp. 41.500.000,- (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dan sisanya sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) akan dibayarkan melalui pembiayaan kredit PT. Buana Finance. Kemudian terdakwa mengatakan ingin membeli mobil tersebut sambil bertanya “Kalau uang muka di bayar penuh, apakah mobilnya bisa langsung di bawa?”, lalu saksi Dwi Tedi Wahyudi menjawab “Ya, kalau uang muka di bayar penuh, mobilnya bisa langsung di bawa”. Terdakwa mengaku bertempat tinggal dan memiliki usaha peron sawit (tempat penampungan buah kelapa sawit) di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, lalu saksi Dwi Tedi Wahyudi menghubungi saksi Andi Cahyono selaku karyawan PT. Buana Finance memberitahukan ada yang ingin mengajukan pembiayaan kredit, saksi Andi Cahyono memberitahu saksi Dwi Tedi Wahyudi agar meminta dokumen-dokumen milik terdakwa

halaman 62 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai persyaratan pengajuan pembiayaan di PT. Buana Finance,
dokumen tersebut berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk suami dan istri;
2. Fotocopy Kartu Keluarga;
3. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. Rekening Koran 3 (tiga) bulan terakhir (asli);
5. Surat Keterangan Usaha (asli);
6. Surat Keterangan Domisili (asli);
7. Fotocopy Surat Tanah;
8. Faktur penjualan/pembelian buah kelapa sawit (asli).

alasan Terdakwa kepada saksi Dwi Tedi Wahyudi pada saat itu karena tidak membawa semua dokumen yang diminta, lalu Terdakwa mengatakan semua dokumennya ada dirumahnya, terdakwa meminta saksi Dwi Tedi Wahyudi untuk datang kerumahnya dengan membawa mobil tersebut karena setelah menyerahkan dokumen yang diminta, Terdakwa akan langsung menyerahkan uang muka pembelian mobil tersebut dirumahnya. Saksi Dwi Tedi Wahyudi menyetujuinya dan mengatakan akan mengantarkan mobil tersebut besok hari sekira pukul 12.00 Wib, selanjutnya Terdakwa memberitahukan alamat rumahnya dan nomor handphonenya.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 Wib, Sdr. Galung memberikan uang muka kepada terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada saksi Dwi Tedi Wahyudi. Sekira jam 10.30 Wib, saksi Dwi Tedi Wahyudi dan saksi Andi Cahyono berangkat menuju rumah terdakwa di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dengan membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan Nomor Polisi B 1034 PJF. Setibanya dirumah terdakwa, saksi Andi Cahyono meminta terdakwa

halaman 63 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisi lembaran formulir pengajuan pembiayaan kredit di PT. Buana Finance, lalu terdakwa menyerahkan beberapa dokumen yang diminta saksi Andi Cahyono, saat saksi Andi Cahyono menanyakan tempat usaha peron sawit miliknya, terdakwa memberitahukan dan mengajak saksi Dwi Tedi Wahyudi dan saksi Andi Cahyono ke lokasi peron sawit miliknya yang berada tak jauh dari rumahnya. Saat saksi Andi Cahyono memberitahu terdakwa agar istrinya juga harus tanda tangan lembaran formulir tersebut, terdakwa mengatakan akan menjemput istrinya yang sedang berada di rumah kerabatnya dan menyuruh saksi Dwi Tedi Wahyudi dan saksi Andi Cahyono untuk menunggu di rumahnya. Lalu terdakwa bersama-sama dengan 2 (dua) orang temannya pergi menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Sienta warna putih, tidak lama kemudian terdakwa datang bersama 2 orang temannya dan saksi Neneng Titi Sofyanti Alias Sofy, lalu terdakwa menyuruh Neneng Titi Sofyanti Alias Sofy mengaku sebagai istri terdakwa yang bernama Arin Syahputri untuk menandatangani lembaran formulir yang sebelumnya telah di isi Terdakwa.

Terdakwa menyerahkan dokumen asli kepada saksi Andi Cahyono berupa :

1. Beberapa lembar rekening koran tabungan Bank BRI atas nama Susanto;
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha atas nama Susanto.

Dokumen milik terdakwa yang di foto saksi Andi Cahyono kemudian di cetak yaitu dokumen berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Susanto;
2. Kartu Tanda Penduduk atas nama Airin Syahputri (Istri Susanto);
3. Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Susanto;
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Susanto;
5. Surat Keterangan Usaha atas nama Susanto;

halaman 64 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Susanto.

Sedangkan dokumen yang belum diserahkan oleh terdakwa yaitu faktur jual beli buah kelapa sawit sesuai dengan usaha peron sawit yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Untuk meyakinkan saksi Dwi Tedi Wahyudi dan saksi Andi Cahyono, terdakwa membawanya ke tempat usaha peron sawit milik orang lain yang diakui terdakwa sebagai miliknya. Kemudian terdakwa menyerahkan uang muka pembelian mobil sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada saksi Dwi Tedi Wahyudi lalu saksi Dwi Tedi Wahyudi menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan Nomor Polisi B 1034 PJF beserta kuncinya kepada terdakwa.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 Wib, saksi Andi Cahyono memberitahukan kepada saksi Dwi Tedi Wahyudi bahwa ada dokumen yang belum diserahkan oleh terdakwa dan handphone terdakwa sudah beberapa hari tidak aktif, kemudian saksi Dwi Tedi Wahyudi bersama saksi Andi Cahyono pergi mendatangi ke rumah terdakwa untuk meminta kekurangan data usaha peron sawit/penampungan jual beli buah kelapa sawit yang diakui sebagai pekerjaannya, namun setibanya di rumah terdakwa hanya ada saksi Julyanti Panjaitan mengaku sebagai pemilik rumah yang sebelumnya diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Saat saksi Dwi Tedi Wahyudi menanyakan terdakwa sambil memperlihatkan foto Kartu Tanda Penduduk atas nama Susanto, saksi Julyanti Panjaitan mengatakan bahwa tidak ada orang yang tinggal di rumahnya bernama Susanto, namun sebelumnya laki-laki yang mengontrak rumahnya bernama Herman dan saksi Julyanti Panjaitan membenarkan orang pada foto di Kartu Tanda Penduduk atas nama Susanto tersebutlah yang bernama Herman (terdakwa). Dari keterangan saksi Julyanti Panjaitan diketahui bahwa terdakwa sudah

halaman 65 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa hari yang lalu pergi dan tidak lagi tinggal di rumah tersebut saksi Julyanti Panjaitan mengatakan terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan Nomor Polisi B 1034 PJF, pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018. Saksi Dwi Tedi Wahyudi dan saksi Andi Cahyono baru mengetahui bahwa dokumen yang sebelumnya diberikan terdakwa ternyata dokumen palsu.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 500/PJ/TP/XI/2018 tanggal 06 November 2018, M. Roshul Aqli Sekretaris Desa Petapan Jaya menerangkan bahwa Pemerintah Desa Petapahan Jaya tidak pernah menerbitkan :

1. Surat Keterangan Usaha No. 04/SKU/PJ/X/2018 atas nama Susanto yang dikeluarkan pada tanggal 08 Oktober 2018 dengan data sebagai berikut :

Nama : Susanto, Tempat/Tanggal lahir : Siantar, 13-06-1988, NIK : 1401041306880001, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Warganegara : Indonesia, Pekerjaan : Karyawan swasta, Alamat : Dusun IV Sibiruang RT.001/RW.005 Desa Sibiruang Kecamatan Kampar Hulu Kabupaten Kampar, terdapat beberapa perbedaan dengan yang sebenarnya yaitu pada :

- Pada Kop surat tidak sesuai dengan kop surat yang diterbitkan oleh Kantor Desa Petapahan Jaya dan pada kop surat Desa Petapahan Jaya tidak ada mencantumkan alamat kantor Desa Petapahan Jaya.
- Pada dokumen tersebut penomoran surat dituliskan di awal nomor register surat sedangkan Surat Keterangan Usaha yang diterbitkan Kepala Desa Petapahan Jaya penomoran surat dituliskan di akhir nomor register surat.
- Pada dokumen tersebut keterangan usahanya digabung dengan keterangan lokasi usaha, sedangkan pada surat keterangan usaha

halaman 66 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Kepala Desa Petapahan Jaya keterangan usahanya dituangkan terpisah dengan tanda kutip dua diawal dan akhir keterangan jenis usaha.

- Pada dokumen cap stempel Kepala Desa Petapahan Jaya berwarna biru sedangkan cap stempel Kepala Desa Petapahan Jaya berwarna ungu.
- Pada dokumen yang menandatangani pejabat Kepala Desa Petapahan Jaya atas nama Abdul Cholil sedangkan pejabat Kepala Desa Petapahan Jaya saat ini atas nama Uli Hadirun.

2. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Susanto dengan Nomor Register : 287/SKGR-PJ/2017 tertanggal 18 Juni 2018 (segala data yang ada dalam isi surat tersebut tidak benar alias palsu. Terdapat beberapa perbedaan dengan dokumen Surat Keterangan Ganti Kerugian yang sebenarnya diterbitkan dan ditandatangani Kepala Desa Petapahan Jaya yaitu :

- Pada dokumen SKGR tersebut di halaman depan terdapat nama yang diketik, sedangkan SKGR yang dibuat di Kantor Desa Petapahan Jaya di halaman depan terhadap nama dibuat dengan tulisan tangan.
- Pada dokumen SKGR tersebut terdapat pada Desa Petapahan Jaya nama Ketua RT.015 yaitu Yuli Dawarman dan Ketua RW.006 yaitu Darius, sedangkan pada Desa Petapahan Jaya, nama Ketua RT.015 yaitu Mahblur dan Ketua RW.006 yaitu Hanafi.
- Pada dokumen SKGR tersebut tidak tercantum nama Kepala Dusun, sedangkan dokumen SKGR yang dibuatkan di Kantor Desa Petapahan Jaya tercantum nama dan tanda tangan Kepala Dusun.

halaman 67 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada dokumen SKGR tersebut terdapat cap stempel RT.015 dan cap stempel RW.006 yang berbeda warna dan letak kata dicetakan pada cap stempel RT.015 dan cap stempel RW.006 yang sebenarnya.
- Pada dokumen SKGR tersebut terdapat nama dan tanda tangan Kepala Desa Petapahan Jaya atas nama YUSMAR sedangkan yang menjabat Kepala Desa Petapahan Jaya periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 adalah Uli Hadirun.
- Pada dokumen SKGR tersebut terdapat nomor registrasi Desa Petapahan Jaya tidak terdapat kode bulan dengan angka romawi sedangkan yang sebenarnya nomor registrasi Desa Petapahan Jaya pada SKGR terdapat kode bulan dengan angka romawi.
- Bahwa terhadap Kartu Tanda Penduduk Provinsi Riau Kabupaten Kampar dengan NIK 1401041306880001 atas nama Susanto, data-datanya sesuai dengan yang tercatat atau tersimpan di server KTP elektronik pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, akan tetapi fotonya bukan yang sebenarnya atau berbeda dengan foto Kartu Tanda Penduduk atas nama Susanto yang tersimpan di server KTP Elektronik. Sedangkan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kampar dengan NIK 1401046011920001 atas nama Arin Syahputri, data-datanya sesuai dengan yang tercatat atau tersimpan di server KTP Elektronik pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, akan tetapi fotonya bukan yang sebenarnya atau berbeda dengan foto Kartu Tanda Penduduk atas nama Arin Syahputri yang tersimpan di server KTP Elektronik.
- Bahwa pada server KTP Elektronik, terhadap Kartu Tanda Penduduk atas nama Arin Syahputri telah diblokir dari pusat karena memiliki Data Perekam KTP elektronik ganda yaitu Data Perekam di Kabupaten Kampar Provinsi Riau dan Data Perekam di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi

halaman 68 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara, dan Kartu Keluarga No. 1401042503090010 atas nama Kepala Keluarga Susanto, data-datanya sesuai yang digunakan pada KTP elektronik atas nama Susanto dan Arin Syahputri.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Rama Yadi Hospi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Ad.3 Unsur Memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

Ad.4. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Ad.5. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

halaman 69 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **HERMAN Alias SUSANTO Bin ALI MUNIR (Alm)** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad.2 Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya salah satu unsur saja terpenuhi maka seluruh unsur telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah adanya suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut dilakukan bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum setiap perbuatan yang dilakukan yang melawan hukum baik yang di atur didalam Undang-undang ataupun bertentangan dengan apa yang dikehendaki dalam masyarakat luas (*hukum kebiasaan*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap pada bulan Agustus

halaman 70 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Yohanda Saputra Irsandi Alias Yohanda dan Sdr. Indra (belum tertangkap) berencana membeli mobil kredit dengan menggunakan data-data identitas dan alamat palsu;

Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa mencari rumah kontrakkan di RT.015 RW.006 Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar milik saksi Julyanti Panjaitan dengan sewa selama 6 (enam) bulan seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), terdakwa mengangsur Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) terlebih dahulu, Kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Indra sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membuat dokumen palsu berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Susanto dengan menyerahkan satu lembar foto terdakwa ukuran 2 x 3 dan satu lembar foto Arin Syahputri ukuran 2 x 3;
2. Kartu Keluarga (KK) atas nama Susanto;
3. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Susanto.

Terdakwa juga menyerahkan uang kepada Sdr. Yohanda Saputra Irsandi Alias Yohanda sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membuat dokumen palsu berupa :

1. Rekening Koran Bank BRI periode bulan Juli 2018 sampai dengan bulan September 2018;
2. Surat Keterangan Domisili;
3. Surat Keterangan Usaha.

Sdr. Yohanda Saputra Irsandi Alias Yohanda menyuruh Terdakwa untuk membuka rekening tabungan baru di Bank BRI Kantor Unit Bukit Kemuning pada bulan Agustus 2018, untuk pembukaan rekening baru tersebut terdakwa menyetorkan saldo awal sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Setelah itu terdakwa menyerahkan buku tabungan Bank BRI tersebut kepada Sdr. Yohanda Saputra Irsandi Alias Yohanda. Beberapa hari kemudian Sdr.

halaman 71 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yohanda Saputra Irsandi Alias Yohanda menyerahkan beberapa lembar Laporan Transaksi Bank BRI periode bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 atas nama Susanto dengan nomor rekening tabungan yang di buka oleh terdakwa. Selain itu Sdr. Yohanda Saputra Irsandi Alias Yohanda juga bertugas membuat bon faktur jual beli buah kelapa sawit dan browsing di internet untuk mencari penjual mobil bekas di Pekanbaru, di mana terdakwa yang bertugas menghubungi penjual mobil bekas, kemudian terdakwa mengajak saksi Neneng Titi Sofyanti Alias Sofy bekerjasama membantu terdakwa mengaku sebagai istri terdakwa dan menandatangani surat-surat kepada pihak showroom mobil atau pihak perusahaan pembiayaan kredit (leasing) datang dengan bayaran Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan. Berdasarkan informasi dari saksi Benny Afrianto yang tinggal di Medan – Sumatera Utara kalau ada temannya yang bernama Sdr. Galung minta dicarikan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner. Terdakwa bersama Sdr. Yohanda Saputra Irsandi Alias Yohanda kemudian mencari iklan penjualan mobil Toyota Fortuner di Pekanbaru melalui media sosial;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa bersama Sdr. Galung datang ke showroom mobil Rama Jaya Motor milik saksi Rama Yadi Hospi yang terletak di Jalan Arifin Ahmad No. 1 Kota Pekanbaru, Terdakwa mengaku bernama Susanto sebagai pengusaha pengantar buah (PB) ke pabrik kelapa sawit di Tapung, tujuannya mau membeli mobil Toyota Fortuner, kemudian saksi Dwi Tedi Wahyudi (marketing Rama Jaya Motor) menawarkan kepada terdakwa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan Nomor Polisi B 1034 PJF milik saksi Rama Yadi Hospi yang berada di showroom. Saksi Dwi Tedi Wahyudi menjelaskan harga 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan Nomor Polisi B 1034 PJF seharga Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah), sedangkan uang muka sejumlah Rp. 41.500.000,- (empat

halaman 72 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dan sisanya sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) akan dibayarkan melalui pembiayaan kredit PT. Buana Finance. Kemudian terdakwa mengatakan ingin membeli mobil tersebut sambil bertanya “*Kalau uang muka di bayar penuh, apakah mobilnya bisa langsung di bawa?*”, lalu saksi Dwi Tedi Wahyudi menjawab “*Ya, kalau uang muka di bayar penuh, mobilnya bisa langsung di bawa*”. Terdakwa mengaku bertempat tinggal dan memiliki usaha peron sawit (tempat penampungan buah kelapa sawit) di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, lalu saksi Dwi Tedi Wahyudi menghubungi saksi Andi Cahyono selaku karyawan PT. Buana Finance memberitahukan ada yang ingin mengajukan pembiayaan kredit, saksi Andi Cahyono memberitahu saksi Dwi Tedi Wahyudi agar meminta dokumen-dokumen milik terdakwa sebagai persyaratan pengajuan pembiayaan di PT. Buana Finance, dokumen tersebut berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk suami dan istri;
2. Fotocopy Kartu Keluarga;
3. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. Rekening Koran 3 (tiga) bulan terakhir (asli);
5. Surat Keterangan Usaha (asli);
6. Surat Keterangan Domisili (asli);
7. Fotocopy Surat Tanah;
8. Faktur penjualan/pembelian buah kelapa sawit (asli).

alasan Terdakwa kepada saksi Dwi Tedi Wahyudi pada saat itu karena tidak membawa semua dokumen yang diminta, lalu Terdakwa mengatakan semua dokumennya ada dirumahnya, terdakwa meminta saksi Dwi Tedi Wahyudi untuk datang kerumahnya dengan membawa mobil tersebut karena setelah menyerahkan dokumen yang diminta, Terdakwa akan langsung menyerahkan uang muka pembelian mobil tersebut dirumahnya. Saksi Dwi Tedi Wahyudi

halaman 73 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujuinya dan mengatakan akan mengantarkan mobil tersebut besok hari sekira pukul 12.00 Wib, selanjutnya Terdakwa memberitahukan alamat rumahnya dan nomor handphonenya.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 Wib, Sdr. Galung memberikan uang muka kepada terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada saksi Dwi Tedi Wahyudi. Sekira jam 10.30 Wib, saksi Dwi Tedi Wahyudi dan saksi Andi Cahyono berangkat menuju rumah terdakwa di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dengan membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan Nomor Polisi B 1034 PJF. Setibanya dirumah terdakwa, saksi Andi Cahyono meminta terdakwa mengisi lembar formulir pengajuan pembiayaan kredit di PT. Buana Finance, lalu terdakwa menyerahkan beberapa dokumen yang diminta saksi Andi Cahyono, saat saksi Andi Cahyono menanyakan tempat usaha peron sawit miliknya, terdakwa memberitahukan dan mengajak saksi Dwi Tedi Wahyudi dan saksi Andi Cahyono ke lokasi peron sawit miliknya yang berada tak jauh dari rumahnya. Saat saksi Andi Cahyono memberitahu terdakwa agar istrinya juga harus tanda tangan lembar formulir tersebut, terdakwa mengatakan akan menjemput istrinya yang sedang berada dirumah kerabatnya dan menyuruh saksi Dwi Tedi Wahyudi dan saksi Andi Cahyono untuk menunggu dirumahnya. Lalu terdakwa bersama-sama dengan 2 (dua) orang temannya pergi menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Sienta warna putih, tidak lama kemudian terdakwa datang bersama 2 orang temannya dan saksi Neneng Titi Sofyanti Alias Sofy, lalu terdakwa menyuruh Neneng Titi Sofyanti Alias Sofy mengaku sebagai istri terdakwa yang bernama Arin Syahputri untuk menandatangani lembar formulir yang sebelumnya telah di isi Terdakwa. Terdakwa menyerahkan dokumen asli kepada saksi Andi Cahyono berupa :

1. Beberapa lembar rekening koran tabungan Bank BRI atas nama Susanto;

halaman 74 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha atas nama Susanto.

Dokumen milik terdakwa yang di foto saksi Andi Cahyono kemudian di cetak yaitu dokumen berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Susanto;
2. Kartu Tanda Penduduk atas nama Airin Syahputri (Istri Susanto);
3. Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Susanto;
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Susanto;
5. Surat Keterangan Usaha atas nama Susanto;
6. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Susanto.

Sedangkan dokumen yang belum diserahkan oleh terdakwa yaitu faktur jual beli buah kelapa sawit sesuai dengan usaha peron sawit yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Untuk meyakinkan saksi Dwi Tedi Wahyudi dan saksi Andi Cahyono, terdakwa membawanya ke tempat usaha peron sawit milik orang lain yang diakui terdakwa sebagai miliknya. Kemudian terdakwa menyerahkan uang muka pembelian mobil sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada saksi Dwi Tedi Wahyudi lalu saksi Dwi Tedi Wahyudi menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan Nomor Polisi B 1034 PJF beserta kuncinya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 Wib, saksi Andi Cahyono memberitahukan kepada saksi Dwi Tedi Wahyudi bahwa ada dokumen yang belum diserahkan oleh terdakwa dan handphone terdakwa sudah beberapa hari tidak aktif, kemudian saksi Dwi Tedi Wahyudi bersama saksi Andi Cahyono pergi mendatangi ke rumah terdakwa untuk meminta kekurangan data usaha peron sawit/penampungan jual beli buah kelapa sawit yang diakui sebagai pekerjaannya, namun setibanya di rumah terdakwa hanya ada saksi Julyanti Panjaitan mengaku sebagai pemilik rumah yang sebelumnya diakui kepemilikannya oleh

halaman 75 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Saat saksi Dwi Tedi Wahyudi menanyakan terdakwa sambil memperlihatkan foto Kartu Tanda Penduduk atas nama Susanto, saksi Julyanti Panjaitan mengatakan bahwa tidak ada orang yang tinggal dirumahnya bernama Susanto, namun sebelumnya laki-laki yang mengontrak rumahnya bernama Herman dan saksi Julyanti Panjaitan membenarkan orang pada foto di Kartu Tanda Penduduk atas nama Susanto tersebutlah yang bernama Herman (terdakwa). Dari keterangan saksi Julyanti Panjaitan diketahui bahwa terdakwa sudah beberapa hari yang lalu pergi dan tidak lagi tinggal di rumah tersebut saksi Julyanti Panjaitan mengatakan terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan Nomor Polisi B 1034 PJF, pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018. Saksi Dwi Tedi Wahyudi dan saksi Andi Cahyono baru mengetahui bahwa dokumen yang sebelumnya diberikan terdakwa ternyata dokumen palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 500/PJ/TP/XI/2018 tanggal 06 November 2018, M. Roshul Aqli Sekretaris Desa Petapan Jaya menerangkan bahwa Pemerintah Desa Petapan Jaya tidak pernah menerbitkan :

1. Surat Keterangan Usaha No. 04/SKU/PJ/X/2018 atas nama Susanto yang dikeluarkan pada tanggal 08 Oktober 2018 dengan data sebagai berikut :

Nama : Susanto, Tempat/Tanggal lahir : Siantar, 13-06-1988, NIK : 1401041306880001, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Warganegara : Indonesia, Pekerjaan : Karyawan swasta, Alamat : Dusun IV Sibiruang RT.001/RW.005 Desa Sibiruang Kecamatan Kampar Hulu Kabupaten Kampar, terdapat beberapa perbedaan dengan yang sebenarnya yaitu pada :

halaman 76 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Kop surat tidak sesuai dengan kop surat yang diterbitkan oleh Kantor Desa Petapahan Jaya dan pada kop surat Desa Petapahan Jaya tidak ada mencantumkan alamat kantor Desa Petapahan Jaya.
- Pada dokumen tersebut penomoran surat dituliskan di awal nomor register surat sedangkan Surat Keterangan Usaha yang diterbitkan Kepala Desa Petapahan Jaya penomoran surat dituliskan di akhir nomor register surat.
- Pada dokumen tersebut keterangan usahanya digabung dengan keterangan lokasi usaha, sedangkan pada surat keterangan usaha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Petapahan Jaya keterangan usahanya dituangkan terpisah dengan tanda kutip dua diawal dan akhir keterangan jenis usaha.
- Pada dokumen cap stempel Kepala Desa Petapahan Jaya berwarna biru sedangkan cap stempel Kepala Desa Petapahan Jaya berwarna ungu.
- Pada dokumen yang menandatangani pejabat Kepala Desa Petapahan Jaya atas nama Abdul Cholil sedangkan pejabat Kepala Desa Petapahan Jaya saat ini atas nama Uli Hadirun.

2. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Susanto dengan Nomor Register : 287/SKGR-PJ/2017 tertanggal 18 Juni 2018 (segala data yang ada dalam isi surat tersebut tidak benar alias palsu. Terdapat beberapa perbedaan dengan dokumen Surat Keterangan Ganti Kerugian yang sebenarnya diterbitkan dan ditandatangani Kepala Desa Petapahan Jaya yaitu :

- Pada dokumen SKGR tersebut di halaman depan terdapat nama yang diketik, sedangkan SKGR yang dibuat di Kantor Desa Petapahan Jaya di halaman depan terhadap nama dibuat dengan tulisan tangan.

halaman 77 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada dokumen SKGR tersebut terdapat pada Desa Petapahan Jaya nama Ketua RT.015 yaitu Yuli Dawarman dan Ketua RW.006 yaitu Darius, sedangkan pada Desa Petapahan Jaya, nama Ketua RT.015 yaitu Mahblur dan Ketua RW.006 yaitu Hanafi.
- Pada dokumen SKGR tersebut tidak tercantum nama Kepala Dusun, sedangkan dokumen SKGR yang dibuatkan di Kantor Desa Petapahan Jaya tercantum nama dan tanda tangan Kepala Dusun.
- Pada dokumen SKGR tersebut terdapat cap stempel RT.015 dan cap stempel RW.006 yang berbeda warna dan letak kata dicetakan pada cap stempel RT.015 dan cap stempel RW.006 yang sebenarnya.
- Pada dokumen SKGR tersebut terdapat nama dan tanda tangan Kepala Desa Petapahan Jaya atas nama YUSMAR sedangkan yang menjabat Kepala Desa Petapahan Jaya periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 adalah Uli Hadirun.
- Pada dokumen SKGR tersebut terdapat nomor registrasi Desa Petapahan Jaya tidak terdapat kode bulan dengan angka romawi sedangkan yang sebenarnya nomor registrasi Desa Petapahan Jaya pada SKGR terdapat kode bulan dengan angka romawi.

Menimbang, bahwa terhadap Kartu Tanda Penduduk Provinsi Riau Kabupaten Kampar dengan NIK 1401041306880001 atas nama Susanto, data-datanya sesuai dengan yang tercatat atau tersimpan di server KTP elektronik pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, akan tetapi fotonya bukan yang sebenarnya atau berbeda dengan foto Kartu Tanda Penduduk atas nama Susanto yang tersimpan di server KTP Elektronik. Sedangkan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kampar dengan NIK 1401046011920001 atas nama Arin Syahputri, data-datanya sesuai dengan yang tercatat atau tersimpan di server KTP Elektronik pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, akan tetapi

halaman 78 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotonya bukan yang sebenarnya atau berbeda dengan foto Kartu Tanda Penduduk atas nama Arin Syahputri yang tersimpan di server KTP Elektronik.

Menimbang, bahwa pada server KTP Elektronik, terhadap Kartu Tanda Penduduk atas nama Arin Syahputri telah diblokir dari pusat karena memiliki Data Perekam KTP elektronik ganda yaitu Data Perekam di Kabupaten Kampar Provinsi Riau dan Data Perekam di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, dan Kartu Keluarga No. 1401042503090010 atas nama Kepala Keluarga Susanto, data-datanya sesuai yang digunakan pada KTP elektronik atas nama Susanto dan Arin Syahputri.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Rama Yadi Hospi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis berpendapat Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad.3 Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu salah satu saja unsur terpenuhi maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Indra sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membuat dokumen palsu berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Susanto dengan menyerahkan satu lembar foto terdakwa ukuran 2 x 3 dan satu lembar foto Arin Syahputri ukuran 2 x 3;

halaman 79 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kartu Keluarga (KK) atas nama Susanto;
3. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Susanto.

Terdakwa juga menyerahkan uang kepada Sdr. Yohanda Saputra Irsandi Alias Yohanda sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membuat dokumen palsu berupa :

1. Rekening Koran Bank BRI periode bulan Juli 2018 sampai dengan bulan September 2018;
2. Surat Keterangan Domisili;
3. Surat Keterangan Usaha.

Sdr. Yohanda Saputra Irsandi Alias Yohanda menyuruh Terdakwa untuk membuka rekening tabungan baru di Bank BRI Kantor Unit Bukit Kemuning pada bulan Agustus 2018, untuk pembukaan rekening baru tersebut terdakwa menyetorkan saldo awal sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Setelah itu terdakwa menyerahkan buku tabungan Bank BRI tersebut kepada Sdr. Yohanda Saputra Irsandi Alias Yohanda. Beberapa hari kemudian Sdr. Yohanda Saputra Irsandi Alias Yohanda menyerahkan beberapa lembar Laporan Transaksi Bank BRI periode bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 atas nama Susanto dengan nomor rekening tabungan yang di buka oleh terdakwa. Selain itu Sdr. Yohanda Saputra Irsandi Alias Yohanda juga bertugas membuat bon faktur jual beli buah kelapa sawit dan browsing di internet untuk mencari penjual mobil bekas di Pekanbaru, di mana terdakwa yang bertugas menghubungi penjual mobil bekas, kemudian terdakwa mengajak saksi Neneng Titi Sofyanti Alias Sofy bekerjasama membantu terdakwa mengaku sebagai istri terdakwa dan menandatangani surat-surat kepada pihak showroom mobil atau pihak perusahaan pembiayaan kredit (leasing) datang dengan bayaran Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan. Berdasarkan informasi dari saksi Benny Afrianto yang tinggal di Medan – Sumatera Utara kalau ada temannya yang bernama Sdr.

halaman 80 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galung minta dicarikan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner. Terdakwa bersama Sdr. Yohanda Saputra Irsandi Alias Yohanda kemudian mencari iklan penjualan mobil Toyota Fortuner di Pekanbaru melalui media sosial;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa bersama Sdr. Galung datang ke showroom mobil Rama Jaya Motor milik saksi Rama Yadi Hospi yang terletak di Jalan Arifin Ahmad No. 1 Kota Pekanbaru, Terdakwa mengaku bernama Susanto sebagai pengusaha pengantar buah (PB) ke pabrik kelapa sawit di Tapung, tujuannya mau membeli mobil Toyota Fortuner, kemudian saksi Dwi Tedi Wahyudi (marketing Rama Jaya Motor) menawarkan kepada terdakwa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan Nomor Polisi B 1034 PJF milik saksi Rama Yadi Hospi yang berada di showroom. Saksi Dwi Tedi Wahyudi menjelaskan harga 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan Nomor Polisi B 1034 PJF seharga Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah), sedangkan uang muka sejumlah Rp. 41.500.000,- (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dan sisanya sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) akan dibayarkan melalui pembiayaan kredit PT. Buana Finance. Kemudian terdakwa mengatakan ingin membeli mobil tersebut sambil bertanya *"Kalau uang muka di bayar penuh, apakah mobilnya bisa langsung di bawa?"*, lalu saksi Dwi Tedi Wahyudi menjawab *"Ya, kalau uang muka di bayar penuh, mobilnya bisa langsung di bawa"*. Terdakwa mengaku bertempat tinggal dan memiliki usaha peron sawit (tempat penampungan buah kelapa sawit) di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, lalu saksi Dwi Tedi Wahyudi menghubungi saksi Andi Cahyono selaku karyawan PT. Buana Finance memberitahukan ada yang ingin mengajukan pembiayaan kredit, saksi Andi Cahyono memberitahu saksi Dwi Tedi Wahyudi agar meminta dokumen-

halaman 81 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen milik terdakwa sebagai persyaratan pengajuan pembiayaan di PT.

Buana Finance, dokumen tersebut berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk suami dan istri;
2. Fotocopy Kartu Keluarga;
3. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. Rekening Koran 3 (tiga) bulan terakhir (asli);
5. Surat Keterangan Usaha (asli);
6. Surat Keterangan Domisili (asli);
7. Fotocopy Surat Tanah;
8. Faktur penjualan/pembelian buah kelapa sawit (asli).

alasan Terdakwa kepada saksi Dwi Tedi Wahyudi pada saat itu karena tidak membawa semua dokumen yang diminta, lalu Terdakwa mengatakan semua dokumennya ada dirumahnya, terdakwa meminta saksi Dwi Tedi Wahyudi untuk datang kerumahnya dengan membawa mobil tersebut karena setelah menyerahkan dokumen yang diminta, Terdakwa akan langsung menyerahkan uang muka pembelian mobil tersebut dirumahnya. Saksi Dwi Tedi Wahyudi menyetujuinya dan mengatakan akan mengantarkan mobil tersebut besok hari sekira pukul 12.00 Wib, selanjutnya Terdakwa memberitahukan alamat rumahnya dan nomor handphonenya.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 Wib, Sdr. Galung memberikan uang muka kepada terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada saksi Dwi Tedi Wahyudi. Sekira jam 10.30 Wib, saksi Dwi Tedi Wahyudi dan saksi Andi Cahyono berangkat menuju rumah terdakwa di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dengan membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan Nomor Polisi B 1034 PJF. Setibanya dirumah terdakwa, saksi Andi Cahyono meminta terdakwa mengisi lembaran formulir pengajuan pembiayaan kredit di PT. Buana Finance, lalu

halaman 82 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyerahkan beberapa dokumen yang diminta saksi Andi Cahyono, saat saksi Andi Cahyono menanyakan tempat usaha peron sawit miliknya, terdakwa memberitahukan dan mengajak saksi Dwi Tedi Wahyudi dan saksi Andi Cahyono ke lokasi peron sawit miliknya yang berada tak jauh dari rumahnya. Saat saksi Andi Cahyono memberitahu terdakwa agar istrinya juga harus tanda tangan lembaran formulir tersebut, terdakwa mengatakan akan menjemput istrinya yang sedang berada dirumah kerabatnya dan menyuruh saksi Dwi Tedi Wahyudi dan saksi Andi Cahyono untuk menunggu dirumahnya. Lalu terdakwa bersama-sama dengan 2 (dua) orang temannya pergi menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Sienta warna putih, tidak lama kemudian terdakwa datang bersama 2 orang temannya dan saksi Neneng Titi Sofyanti Alias Sofy, lalu terdakwa menyuruh Neneng Titi Sofyanti Alias Sofy mengaku sebagai istri terdakwa yang bernama Arin Syahputri untuk menandatangani lembaran formulir yang sebelumnya telah di isi Terdakwa.

Terdakwa menyerahkan dokumen asli kepada saksi Andi Cahyono berupa :

1. Beberapa lembar rekening koran tabungan Bank BRI atas nama Susanto;
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha atas nama Susanto.

Dokumen milik terdakwa yang di foto saksi Andi Cahyono kemudian di cetak yaitu dokumen berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Susanto;
2. Kartu Tanda Penduduk atas nama Airin Syahputri (Istri Susanto);
3. Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Susanto;
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Susanto;
5. Surat Keterangan Usaha atas nama Susanto;
6. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Susanto.

Sedangkan dokumen yang belum diserahkan oleh terdakwa yaitu faktur jual beli buah kelapa sawit sesuai dengan usaha peron sawit yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Untuk meyakinkan saksi Dwi Tedi Wahyudi

halaman 83 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Andi Cahyono, terdakwa membawanya ke tempat usaha peron sawit milik orang lain yang diakui terdakwa sebagai miliknya. Kemudian terdakwa menyerahkan uang muka pembelian mobil sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada saksi Dwi Tedi Wahyudi lalu saksi Dwi Tedi Wahyudi menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan Nomor Polisi B 1034 PJF beserta kuncinya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 Wib, saksi Andi Cahyono memberitahukan kepada saksi Dwi Tedi Wahyudi bahwa ada dokumen yang belum diserahkan oleh terdakwa dan handphone terdakwa sudah beberapa hari tidak aktif, kemudian saksi Dwi Tedi Wahyudi bersama saksi Andi Cahyono pergi mendatangi ke rumah terdakwa untuk meminta kekurangan data usaha peron sawit/penampungan jual beli buah kelapa sawit yang diakui sebagai pekerjaannya, namun setibanya di rumah terdakwa hanya ada saksi Julyanti Panjaitan mengaku sebagai pemilik rumah yang sebelumnya diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Saat saksi Dwi Tedi Wahyudi menanyakan terdakwa sambil memperlihatkan foto Kartu Tanda Penduduk atas nama Susanto, saksi Julyanti Panjaitan mengatakan bahwa tidak ada orang yang tinggal di rumahnya bernama Susanto, namun sebelumnya laki-laki yang mengontrak rumahnya bernama Herman dan saksi Julyanti Panjaitan membenarkan orang pada foto di Kartu Tanda Penduduk atas nama Susanto tersebutlah yang bernama Herman (terdakwa). Dari keterangan saksi Julyanti Panjaitan diketahui bahwa terdakwa sudah beberapa hari yang lalu pergi dan tidak lagi tinggal di rumah tersebut saksi Julyanti Panjaitan mengatakan terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan Nomor Polisi B 1034 PJF, pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018. Saksi Dwi Tedi

halaman 84 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyudi dan saksi Andi Cahyono baru mengetahui bahwa dokumen yang sebelumnya diberikan terdakwa ternyata dokumen palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 500/PJ/TP/XI/2018 tanggal 06 November 2018, M. Roshul Aqli Sekretaris Desa Petapan Jaya menerangkan bahwa Pemerintah Desa Petapahan Jaya tidak pernah menerbitkan :

1. Surat Keterangan Usaha No. 04/SKU/PJ/X/2018 atas nama Susanto yang dikeluarkan pada tanggal 08 Oktober 2018 dengan data sebagai berikut :

Nama : Susanto, Tempat/Tanggal lahir : Siantar, 13-06-1988, NIK : 1401041306880001, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Warganegara : Indonesia, Pekerjaan : Karyawan swasta, Alamat : Dusun IV Siberuang RT.001/RW.005 Desa Siberuang Kecamatan Kampar Hulu Kabupaten Kampar, terdapat beberapa perbedaan dengan yang sebenarnya yaitu pada :

- Pada Kop surat tidak sesuai dengan kop surat yang diterbitkan oleh Kantor Desa Petapahan Jaya dan pada kop surat Desa Petapahan Jaya tidak ada mencantumkan alamat kantor Desa Petapahan Jaya.
- Pada dokumen tersebut penomoran surat dituliskan di awal nomor register surat sedangkan Surat Keterangan Usaha yang diterbitkan Kepala Desa Petapahan Jaya penomoran surat dituliskan di akhir nomor register surat.
- Pada dokumen tersebut keterangan usahanya digabung dengan keterangan lokasi usaha, sedangkan pada surat keterangan usaha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Petapahan Jaya keterangan usahanya dituangkan terpisah dengan tanda kutip dua diawal dan akhir keterangan jenis usaha.

halaman 85 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada dokumen cap stempel Kepala Desa Petapahan Jaya berwarna biru sedangkan cap stempel Kepala Desa Petapahan Jaya berwarna ungu.
- Pada dokumen yang menandatangani pejabat Kepala Desa Petapahan Jaya atas nama Abdul Cholil sedangkan pejabat Kepala Desa Petapahan Jaya saat ini atas nama Uli Hadirun.

2. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Susanto dengan Nomor Register : 287/SKGR-PJ/2017 tertanggal 18 Juni 2018 (segala data yang ada dalam isi surat tersebut tidak benar alias palsu. Terdapat beberapa perbedaan dengan dokumen Surat Keterangan Ganti Kerugian yang sebenarnya diterbitkan dan ditandatangani Kepala Desa Petapahan Jaya yaitu :

- Pada dokumen SKGR tersebut di halaman depan terdapat nama yang diketik, sedangkan SKGR yang dibuat di Kantor Desa Petapahan Jaya di halaman depan terhadap nama dibuat dengan tulisan tangan.
- Pada dokumen SKGR tersebut terdapat pada Desa Petapahan Jaya nama Ketua RT.015 yaitu Yuli Dawarman dan Ketua RW.006 yaitu Darius, sedangkan pada Desa Petapahan Jaya, nama Ketua RT.015 yaitu Mahblur dan Ketua RW.006 yaitu Hanafi.
- Pada dokumen SKGR tersebut tidak tercantum nama Kepala Dusun, sedangkan dokumen SKGR yang dibuatkan di Kantor Desa Petapahan Jaya tercantum nama dan tanda tangan Kepala Dusun.
- Pada dokumen SKGR tersebut terdapat cap stempel RT.015 dan cap stempel RW.006 yang berbeda warna dan letak kata dicetakan pada cap stempel RT.015 dan cap stempel RW.006 yang sebenarnya.
- Pada dokumen SKGR tersebut terdapat nama dan tanda tangan Kepala Desa Petapahan Jaya atas nama YUSMAR sedangkan yang menjabat

halaman 86 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Petapahan Jaya periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 adalah Uli Hadirun.

- Pada dokumen SKGR tersebut terdapat nomor registrasi Desa Petapahan Jaya tidak terdapat kode bulan dengan angka romawi sedangkan yang sebenarnya nomor registrasi Desa Petapahan Jaya pada SKGR terdapat kode bulan dengan angka romawi.

Menimbang, bahwa terhadap Kartu Tanda Penduduk Provinsi Riau Kabupaten Kampar dengan NIK 1401041306880001 atas nama Susanto, data-datanya sesuai dengan yang tercatat atau tersimpan di server KTP elektronik pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, akan tetapi fotonya bukan yang sebenarnya atau berbeda dengan foto Kartu Tanda Penduduk atas nama Susanto yang tersimpan di server KTP Elektronik. Sedangkan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kampar dengan NIK 1401046011920001 atas nama Arin Syahputri, data-datanya sesuai dengan yang tercatat atau tersimpan di server KTP Elektronik pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, akan tetapi fotonya bukan yang sebenarnya atau berbeda dengan foto Kartu Tanda Penduduk atas nama Arin Syahputri yang tersimpan di server KTP Elektronik.

Menimbang, bahwa pada server KTP Elektronik, terhadap Kartu Tanda Penduduk atas nama Arin Syahputri telah diblokir dari pusat karena memiliki Data Perekam KTP elektronik ganda yaitu Data Perekam di Kabupaten Kampar Provinsi Riau dan Data Perekam di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, dan Kartu Keluarga No. 1401042503090010 atas nama Kepala Keluarga Susanto, data-datanya sesuai yang digunakan pada KTP elektronik atas nama Susanto dan Arin Syahputri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis berpendapat unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu

halaman 87 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang keempat, yaitu:

Ad.4 -----Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya salah satu unsur terpenuhi maka seluruh unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa setelah Sdr. Yohanda Saputra Irsandi Alias Yohanda menyuruh Terdakwa untuk membuka rekening tabungan baru di Bank BRI Kantor Unit Bukit Kemuning pada bulan Agustus 2018, untuk pembukaan rekening baru tersebut terdakwa menyetorkan saldo awal sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Setelah itu terdakwa menyerahkan buku tabungan Bank BRI tersebut kepada Sdr. Yohanda Saputra Irsandi Alias Yohanda. Beberapa hari kemudian Sdr. Yohanda Saputra Irsandi Alias Yohanda menyerahkan beberapa lembar Laporan Transaksi Bank BRI periode bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 atas nama Susanto dengan nomor rekening tabungan yang di buka oleh terdakwa. Selain itu Sdr. Yohanda Saputra Irsandi Alias Yohanda juga bertugas membuat bon faktur jual beli buah kelapa sawit dan browsing di internet untuk mencari penjual mobil bekas di Pekanbaru, di mana terdakwa yang bertugas menghubungi penjual mobil bekas, kemudian terdakwa mengajak saksi Neneng Titi Sofyanti Alias Sofy bekerjasama membantu terdakwa mengaku sebagai istri terdakwa dan menandatangani surat-surat kepada pihak shoowroom mobil atau pihak perusahaan pembiayaan kredit (leasing) datang dengan bayaran Rp. 5.000.000,- (lima

halaman 88 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) per bulan. Berdasarkan informasi dari saksi Benny Afrianto yang tinggal di Medan – Sumatera Utara kalau ada temannya yang bernama Sdr. Galung minta dicarikan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner. Terdakwa bersama Sdr. Yohanda Saputra Irsandi Alias Yohanda kemudian mencari iklan penjualan mobil Toyota Fortuner di Pekanbaru melalui media sosial;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa bersama Sdr. Galung datang ke showroom mobil Rama Jaya Motor milik saksi Rama Yadi Hospi yang terletak di Jalan Arifin Ahmad No. 1 Kota Pekanbaru, Terdakwa mengaku bernama Susanto sebagai pengusaha pengantar buah (PB) ke pabrik kelapa sawit di Tapung, tujuannya mau membeli mobil Toyota Fortuner, kemudian saksi Dwi Tedi Wahyudi (marketing Rama Jaya Motor) menawarkan kepada terdakwa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan Nomor Polisi B 1034 PJF milik saksi Rama Yadi Hospi yang berada di showroom. Saksi Dwi Tedi Wahyudi menjelaskan harga 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan Nomor Polisi B 1034 PJF seharga Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah), sedangkan uang muka sejumlah Rp. 41.500.000,- (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dan sisanya sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) akan dibayarkan melalui pembiayaan kredit PT. Buana Finance. Kemudian terdakwa mengatakan ingin membeli mobil tersebut sambil bertanya “*Kalau uang muka di bayar penuh, apakah mobilnya bisa langsung di bawa?*”, lalu saksi Dwi Tedi Wahyudi menjawab “*Ya, kalau uang muka di bayar penuh, mobilnya bisa langsung di bawa*”. Terdakwa mengaku bertempat tinggal dan memiliki usaha peron sawit (tempat penampungan buah kelapa sawit) di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, lalu saksi Dwi Tedi Wahyudi menghubungi saksi Andi Cahyono selaku karyawan PT. Buana Finance memberitahukan ada yang ingin mengajukan pembiayaan kredit, saksi Andi

halaman 89 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahyono memberitahu saksi Dwi Tedi Wahyudi agar meminta dokumen-dokumen milik terdakwa sebagai persyaratan pengajuan pembiayaan di PT.

Buana Finance, dokumen tersebut berupa :

9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk suami dan istri;

1. Fotocopy Kartu Keluarga;

2. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

3. Rekening Koran 3 (tiga) bulan terakhir (asli);

4. Surat Keterangan Usaha (asli);

5. Surat Keterangan Domisili (asli);

6. Fotocopy Surat Tanah;

7. Faktur penjualan/pembelian buah kelapa sawit (asli).

alasan Terdakwa kepada saksi Dwi Tedi Wahyudi pada saat itu karena tidak membawa semua dokumen yang diminta, lalu Terdakwa mengatakan semua dokumennya ada dirumahnya, terdakwa meminta saksi Dwi Tedi Wahyudi untuk datang kerumahnya dengan membawa mobil tersebut karena setelah menyerahkan dokumen yang diminta, Terdakwa akan langsung menyerahkan uang muka pembelian mobil tersebut dirumahnya. Saksi Dwi Tedi Wahyudi menyetujuinya dan mengatakan akan mengantarkan mobil tersebut besok hari sekira pukul 12.00 Wib, selanjutnya Terdakwa memberitahukan alamat rumahnya dan nomor handphonenya.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 Wib, Sdr. Galung memberikan uang muka kepada terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada saksi Dwi Tedi Wahyudi. Sekira jam 10.30 Wib, saksi Dwi Tedi Wahyudi dan saksi Andi Cahyono berangkat menuju rumah terdakwa di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dengan membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan Nomor Polisi B 1034 PJF. Setibanya dirumah terdakwa, saksi Andi Cahyono meminta terdakwa mengisi

halaman 90 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaran formulir pengajuan pembiayaan kredit di PT. Buana Finance, lalu terdakwa menyerahkan beberapa dokumen yang diminta saksi Andi Cahyono, saat saksi Andi Cahyono menanyakan tempat usaha peron sawit miliknya, terdakwa memberitahukan dan mengajak saksi Dwi Tedi Wahyudi dan saksi Andi Cahyono ke lokasi peron sawit miliknya yang berada tak jauh dari rumahnya. Saat saksi Andi Cahyono memberitahu terdakwa agar istrinya juga harus tanda tangan lembaran formulir tersebut, terdakwa mengatakan akan menjemput istrinya yang sedang berada di rumah kerabatnya dan menyuruh saksi Dwi Tedi Wahyudi dan saksi Andi Cahyono untuk menunggu di rumahnya. Lalu terdakwa bersama-sama dengan 2 (dua) orang temannya pergi menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Sienta warna putih, tidak lama kemudian terdakwa datang bersama 2 orang temannya dan saksi Neneng Titi Sofyanti Alias Sofy, lalu terdakwa menyuruh Neneng Titi Sofyanti Alias Sofy mengaku sebagai istri terdakwa yang bernama Arin Syahputri untuk menandatangani lembaran formulir yang sebelumnya telah di isi Terdakwa.

Terdakwa menyerahkan dokumen asli kepada saksi Andi Cahyono berupa :

1. Beberapa lembar rekening koran tabungan Bank BRI atas nama Susanto;
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha atas nama Susanto.

Dokumen milik terdakwa yang di foto saksi Andi Cahyono kemudian di cetak yaitu dokumen berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Susanto;
2. Kartu Tanda Penduduk atas nama Airin Syahputri (Istri Susanto);
3. Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Susanto;
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Susanto;
5. Surat Keterangan Usaha atas nama Susanto;
6. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Susanto.

Sedangkan dokumen yang belum diserahkan oleh terdakwa yaitu faktur jual beli buah kelapa sawit sesuai dengan usaha peron sawit yang diakui

halaman 91 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikannya oleh terdakwa. Untuk meyakinkan saksi Dwi Tedi Wahyudi dan saksi Andi Cahyono, terdakwa membawanya ke tempat usaha peron sawit milik orang lain yang diakui terdakwa sebagai miliknya. Kemudian terdakwa menyerahkan uang muka pembelian mobil sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada saksi Dwi Tedi Wahyudi lalu saksi Dwi Tedi Wahyudi menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan Nomor Polisi B 1034 PJF beserta kuncinya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 Wib, saksi Andi Cahyono memberitahukan kepada saksi Dwi Tedi Wahyudi bahwa ada dokumen yang belum diserahkan oleh terdakwa dan handphone terdakwa sudah beberapa hari tidak aktif, kemudian saksi Dwi Tedi Wahyudi bersama saksi Andi Cahyono pergi mendatangi ke rumah terdakwa untuk meminta kekurangan data usaha peron sawit/penampungan jual beli buah kelapa sawit yang diakui sebagai pekerjaannya, namun setibanya di rumah terdakwa hanya ada saksi Julyanti Panjaitan mengaku sebagai pemilik rumah yang sebelumnya diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Saat saksi Dwi Tedi Wahyudi menanyakan terdakwa sambil memperlihatkan foto Kartu Tanda Penduduk atas nama Susanto, saksi Julyanti Panjaitan mengatakan bahwa tidak ada orang yang tinggal di rumahnya bernama Susanto, namun sebelumnya laki-laki yang mengontrak rumahnya bernama Herman dan saksi Julyanti Panjaitan membenarkan orang pada foto di Kartu Tanda Penduduk atas nama Susanto tersebutlah yang bernama Herman (terdakwa). Dari keterangan saksi Julyanti Panjaitan diketahui bahwa terdakwa sudah beberapa hari yang lalu pergi dan tidak lagi tinggal di rumah tersebut saksi Julyanti Panjaitan mengatakan terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan Nomor Polisi B 1034 PJF, pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018. Saksi Dwi Tedi

halaman 92 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyudi dan saksi Andi Cahyono baru mengetahui bahwa dokumen yang sebelumnya diberikan terdakwa ternyata dokumen palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 500/PJ/TP/XI/2018 tanggal 06 November 2018, M. Roshul Aqli Sekretaris Desa Petapan Jaya menerangkan bahwa Pemerintah Desa Petapahan Jaya tidak pernah menerbitkan :

1. Surat Keterangan Usaha No. 04/SKU/PJ/X/2018 atas nama Susanto yang dikeluarkan pada tanggal 08 Oktober 2018 dengan data sebagai berikut :

Nama : Susanto, Tempat/Tanggal lahir : Siantar, 13-06-1988, NIK : 1401041306880001, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Warganegara : Indonesia, Pekerjaan : Karyawan swasta, Alamat : Dusun IV Siberuang RT.001/RW.005 Desa Siberuang Kecamatan Kampar Hulu Kabupaten Kampar, terdapat beberapa perbedaan dengan yang sebenarnya yaitu pada :

- Pada Kop surat tidak sesuai dengan kop surat yang diterbitkan oleh Kantor Desa Petapahan Jaya dan pada kop surat Desa Petapahan Jaya tidak ada mencantumkan alamat kantor Desa Petapahan Jaya.
- Pada dokumen tersebut penomoran surat dituliskan di awal nomor register surat sedangkan Surat Keterangan Usaha yang diterbitkan Kepala Desa Petapahan Jaya penomoran surat dituliskan di akhir nomor register surat.
- Pada dokumen tersebut keterangan usahanya digabung dengan keterangan lokasi usaha, sedangkan pada surat keterangan usaha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Petapahan Jaya keterangan usahanya dituangkan terpisah dengan tanda kutip dua diawal dan akhir keterangan jenis usaha.

halaman 93 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada dokumen cap stempel Kepala Desa Petapahan Jaya berwarna biru sedangkan cap stempel Kepala Desa Petapahan Jaya berwarna ungu.
- Pada dokumen yang menandatangani pejabat Kepala Desa Petapahan Jaya atas nama Abdul Cholil sedangkan pejabat Kepala Desa Petapahan Jaya saat ini atas nama Uli Hadirun.

2. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Susanto dengan Nomor Register : 287/SKGR-PJ/2017 tertanggal 18 Juni 2018 (segala data yang ada dalam isi surat tersebut tidak benar alias palsu. Terdapat beberapa perbedaan dengan dokumen Surat Keterangan Ganti Kerugian yang sebenarnya diterbitkan dan ditandatangani Kepala Desa Petapahan Jaya yaitu :

- Pada dokumen SKGR tersebut di halaman depan terdapat nama yang diketik, sedangkan SKGR yang dibuat di Kantor Desa Petapahan Jaya di halaman depan terhadap nama dibuat dengan tulisan tangan.
- Pada dokumen SKGR tersebut terdapat pada Desa Petapahan Jaya nama Ketua RT.015 yaitu Yuli Dawarman dan Ketua RW.006 yaitu Darius, sedangkan pada Desa Petapahan Jaya, nama Ketua RT.015 yaitu Mahblur dan Ketua RW.006 yaitu Hanafi.
- Pada dokumen SKGR tersebut tidak tercantum nama Kepala Dusun, sedangkan dokumen SKGR yang dibuatkan di Kantor Desa Petapahan Jaya tercantum nama dan tanda tangan Kepala Dusun.
- Pada dokumen SKGR tersebut terdapat cap stempel RT.015 dan cap stempel RW.006 yang berbeda warna dan letak kata dicetakan pada cap stempel RT.015 dan cap stempel RW.006 yang sebenarnya.
- Pada dokumen SKGR tersebut terdapat nama dan tanda tangan Kepala Desa Petapahan Jaya atas nama YUSMAR sedangkan yang menjabat

halaman 94 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Petapahan Jaya periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 adalah Uli Hadirun.

- Pada dokumen SKGR tersebut terdapat nomor registrasi Desa Petapahan Jaya tidak terdapat kode bulan dengan angka romawi sedangkan yang sebenarnya nomor registrasi Desa Petapahan Jaya pada SKGR terdapat kode bulan dengan angka romawi.

Menimbang, bahwa terhadap Kartu Tanda Penduduk Provinsi Riau Kabupaten Kampar dengan NIK 1401041306880001 atas nama Susanto, data-datanya sesuai dengan yang tercatat atau tersimpan di server KTP elektronik pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, akan tetapi fotonya bukan yang sebenarnya atau berbeda dengan foto Kartu Tanda Penduduk atas nama Susanto yang tersimpan di server KTP Elektronik. Sedangkan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kampar dengan NIK 1401046011920001 atas nama Arin Syahputri, data-datanya sesuai dengan yang tercatat atau tersimpan di server KTP Elektronik pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, akan tetapi fotonya bukan yang sebenarnya atau berbeda dengan foto Kartu Tanda Penduduk atas nama Arin Syahputri yang tersimpan di server KTP Elektronik.

Menimbang, bahwa pada server KTP Elektronik, terhadap Kartu Tanda Penduduk atas nama Arin Syahputri telah diblokir dari pusat karena memiliki Data Perekam KTP elektronik ganda yaitu Data Perekam di Kabupaten Kampar Provinsi Riau dan Data Perekam di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, dan Kartu Keluarga No. 1401042503090010 atas nama Kepala Keluarga Susanto, data-datanya sesuai yang digunakan pada KTP elektronik atas nama Susanto dan Arin Syahputri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka Majelis berpendapat unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang

halaman 95 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan” menunjuk kepada peran serta pelaku dalam suatu tindak pidana. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu orang yang telah berbuat memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, atau orang yang telah berbuat memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) yaitu seorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*middelijke dader*). Dalam hal ini, harus ada orang yang di suruh melakukan suatu tindak pidana (*materieele dader*). ;

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), yaitu adanya perbuatan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan. Kedua orang tersebut haruslah melakukan perbuatan pelaksanaan, yakni melakukan anasir atau unsur suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap pada bulan Agustus 2018 terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Yohanda Saputra Irsandi Alias Yohanda dan Sdr. Indra (belum tertangkap) berencana membeli mobil kredit dengan menggunakan data-data identitas dan alamat palsu;

Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa mencari rumah kontrakkan di RT.015 RW.006 Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar milik saksi Julyanti Panjaitan dengan sewa selama 6

halaman 96 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), terdakwa mengangsur Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) terlebih dahulu, Kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Indra sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membuat dokumen palsu berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Susanto dengan menyerahkan satu lembar foto terdakwa ukuran 2 x 3 dan satu lembar foto Arin Syahputri ukuran 2 x 3;
2. Kartu Keluarga (KK) atas nama Susanto;
3. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Susanto.

Terdakwa juga menyerahkan uang kepada Sdr. Yohanda Saputra Irsandi Alias Yohanda sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membuat dokumen palsu berupa :

1. Rekening Koran Bank BRI periode bulan Juli 2018 sampai dengan bulan September 2018;
2. Surat Keterangan Domisili;
3. Surat Keterangan Usaha.

Sdr. Yohanda Saputra Irsandi Alias Yohanda menyuruh Terdakwa untuk membuka rekening tabungan baru di Bank BRI Kantor Unit Bukit Kemuning pada bulan Agustus 2018, untuk pembukaan rekening baru tersebut terdakwa menyetorkan saldo awal sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Setelah itu terdakwa menyerahkan buku tabungan Bank BRI tersebut kepada Sdr. Yohanda Saputra Irsandi Alias Yohanda. Beberapa hari kemudian Sdr. Yohanda Saputra Irsandi Alias Yohanda menyerahkan beberapa lembar Laporan Transaksi Bank BRI periode bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 atas nama Susanto dengan nomor rekening tabungan yang di buka oleh terdakwa. Selain itu Sdr. Yohanda Saputra Irsandi Alias Yohanda juga bertugas membuat bon faktur jual beli buah kelapa sawit dan browsing di internet untuk mencari penjual mobil bekas di Pekanbaru, di

halaman 97 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana terdakwa yang bertugas menghubungi penjual mobil bekas, kemudian terdakwa mengajak saksi Neneng Titi Sofyanti Alias Sofy bekerjasama membantu terdakwa mengaku sebagai istri terdakwa dan menandatangani surat-surat kepada pihak showroom mobil atau pihak perusahaan pembiayaan kredit (leasing) datang dengan bayaran Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan. Berdasarkan informasi dari saksi Benny Afrianto yang tinggal di Medan-Sumatera Utara kalau ada temannya yang bernama Sdr. Galung minta dicarikan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner. Terdakwa bersama Sdr. Yohanda Saputra Irsandi Alias Yohanda kemudian mencari iklan penjualan mobil Toyota Fortuner di Pekanbaru melalui media sosial;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa bersama Sdr. Galung datang ke showroom mobil Rama Jaya Motor milik saksi Rama Yadi Hospi yang terletak di Jalan Arifin Ahmad No. 1 Kota Pekanbaru, Terdakwa mengaku bernama Susanto sebagai pengusaha pengantar buah (PB) ke pabrik kelapa sawit di Tapung, tujuannya mau membeli mobil Toyota Fortuner, kemudian saksi Dwi Tedi Wahyudi (marketing Rama Jaya Motor) menawarkan kepada terdakwa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan Nomor Polisi B 1034 PJF milik saksi Rama Yadi Hospi yang berada di showroom. Saksi Dwi Tedi Wahyudi menjelaskan harga 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan Nomor Polisi B 1034 PJF seharga Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah), sedangkan uang muka sejumlah Rp. 41.500.000,- (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dan sisanya sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) akan dibayarkan melalui pembiayaan kredit PT. Buana Finance. Kemudian terdakwa mengatakan ingin membeli mobil tersebut sambil bertanya “Kalau uang muka di bayar penuh, apakah mobilnya bisa langsung di bawa?”, lalu saksi Dwi Tedi Wahyudi menjawab “Ya, kalau uang muka di bayar penuh, mobilnya bisa

halaman 98 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung di bawa". Terdakwa mengaku bertempat tinggal dan memiliki usaha peron sawit (tempat penampungan buah kelapa sawit) di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, lalu saksi Dwi Tedi Wahyudi menghubungi saksi Andi Cahyono selaku karyawan PT. Buana Finance memberitahukan ada yang ingin mengajukan pembiayaan kredit, saksi Andi Cahyono memberitahu saksi Dwi Tedi Wahyudi agar meminta dokumen-dokumen milik terdakwa sebagai persyaratan pengajuan pembiayaan di PT. Buana Finance, dokumen tersebut berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk suami dan istri;
2. Fotocopy Kartu Keluarga;
3. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. Rekening Koran 3 (tiga) bulan terakhir (asli);
5. Surat Keterangan Usaha (asli);
6. Surat Keterangan Domisili (asli);
7. Fotocopy Surat Tanah;
8. Faktur penjualan/pembelian buah kelapa sawit (asli).

alasan Terdakwa kepada saksi Dwi Tedi Wahyudi pada saat itu karena tidak membawa semua dokumen yang diminta, lalu Terdakwa mengatakan semua dokumennya ada dirumahnya, terdakwa meminta saksi Dwi Tedi Wahyudi untuk datang kerumahnya dengan membawa mobil tersebut karena setelah menyerahkan dokumen yang diminta, Terdakwa akan langsung menyerahkan uang muka pembelian mobil tersebut dirumahnya. Saksi Dwi Tedi Wahyudi menyetujuinya dan mengatakan akan mengantarkan mobil tersebut besok hari sekira pukul 12.00 Wib, selanjutnya Terdakwa memberitahukan alamat rumahnya dan nomor handphonenya.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 Wib, Sdr. Galung memberikan uang muka kepada terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada

halaman 99 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Dwi Tedi Wahyudi. Sekira jam 10.30 Wib, saksi Dwi Tedi Wahyudi dan saksi Andi Cahyono berangkat menuju rumah terdakwa di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dengan membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan Nomor Polisi B 1034 PJF. Setibanya dirumah terdakwa, saksi Andi Cahyono meminta terdakwa mengisi lembar formulir pengajuan pembiayaan kredit di PT. Buana Finance, lalu terdakwa menyerahkan beberapa dokumen yang diminta saksi Andi Cahyono, saat saksi Andi Cahyono menanyakan tempat usaha peron sawit miliknya, terdakwa memberitahukan dan mengajak saksi Dwi Tedi Wahyudi dan saksi Andi Cahyono ke lokasi peron sawit miliknya yang berada tak jauh dari rumahnya. Saat saksi Andi Cahyono memberitahu terdakwa agar istrinya juga harus tanda tangan lembar formulir tersebut, terdakwa mengatakan akan menjemput istrinya yang sedang berada dirumah kerabatnya dan menyuruh saksi Dwi Tedi Wahyudi dan saksi Andi Cahyono untuk menunggu dirumahnya. Lalu terdakwa bersama-sama dengan 2 (dua) orang temannya pergi menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Sienta warna putih, tidak lama kemudian terdakwa datang bersama 2 orang temannya dan saksi Neneng Titi Sofyanti Alias Sofy, lalu terdakwa menyuruh Neneng Titi Sofyanti Alias Sofy mengaku sebagai istri terdakwa yang bernama Arin Syahputri untuk menandatangani lembar formulir yang sebelumnya telah di isi Terdakwa.

Terdakwa menyerahkan dokumen asli kepada saksi Andi Cahyono berupa :

1. Beberapa lembar rekening koran tabungan Bank BRI atas nama Susanto;
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha atas nama Susanto.

Dokumen milik terdakwa yang di foto saksi Andi Cahyono kemudian di cetak yaitu dokumen berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Susanto;
2. Kartu Tanda Penduduk atas nama Airin Syahputri (Istri Susanto);
3. Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Susanto;

halaman 100 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Susanto;
5. Surat Keterangan Usaha atas nama Susanto;
7. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Susanto.

Sedangkan dokumen yang belum diserahkan oleh terdakwa yaitu faktur jual beli buah kelapa sawit sesuai dengan usaha peron sawit yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Untuk meyakinkan saksi Dwi Tedi Wahyudi dan saksi Andi Cahyono, terdakwa membawanya ke tempat usaha peron sawit milik orang lain yang diakui terdakwa sebagai miliknya. Kemudian terdakwa menyerahkan uang muka pembelian mobil sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada saksi Dwi Tedi Wahyudi lalu saksi Dwi Tedi Wahyudi menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan Nomor Polisi B 1034 PJF beserta kuncinya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 Wib, saksi Andi Cahyono memberitahukan kepada saksi Dwi Tedi Wahyudi bahwa ada dokumen yang belum diserahkan oleh terdakwa dan handphone terdakwa sudah beberapa hari tidak aktif, kemudian saksi Dwi Tedi Wahyudi bersama saksi Andi Cahyono pergi mendatangi ke rumah terdakwa untuk meminta kekurangan data usaha peron sawit/penampungan jual beli buah kelapa sawit yang diakui sebagai pekerjaannya, namun setibanya di rumah terdakwa hanya ada saksi Julyanti Panjaitan mengaku sebagai pemilik rumah yang sebelumnya diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Saat saksi Dwi Tedi Wahyudi menanyakan terdakwa sambil memperlihatkan foto Kartu Tanda Penduduk atas nama Susanto, saksi Julyanti Panjaitan mengatakan bahwa tidak ada orang yang tinggal di rumahnya bernama Susanto, namun sebelumnya laki-laki yang mengontrak rumahnya bernama Herman dan saksi Julyanti Panjaitan membenarkan orang pada foto di Kartu Tanda Penduduk atas nama Susanto tersebutlah

halaman 101 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Herman (terdakwa). Dari keterangan saksi Julyanti Panjaitan diketahui bahwa terdakwa sudah beberapa hari yang lalu pergi dan tidak lagi tinggal di rumah tersebut saksi Julyanti Panjaitan mengatakan terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan Nomor Polisi B 1034 PJF, pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018. Saksi Dwi Tedi Wahyudi dan saksi Andi Cahyono baru mengetahui bahwa dokumen yang sebelumnya diberikan terdakwa ternyata dokumen palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 500/PJ/TP/XI/2018 tanggal 06 November 2018, M. Roshul Aqli Sekretaris Desa Petapan Jaya menerangkan bahwa Pemerintah Desa Petapahan Jaya tidak pernah menerbitkan :

1. Surat Keterangan Usaha No. 04/SKU/PJ/X/2018 atas nama Susanto yang dikeluarkan pada tanggal 08 Oktober 2018 dengan data sebagai berikut :

Nama : Susanto, Tempat/Tanggal lahir : Siantar, 13-06-1988, NIK : 1401041306880001, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Warganegara : Indonesia, Pekerjaan : Karyawan swasta, Alamat : Dusun IV Sibiruang RT.001/RW.005 Desa Sibiruang Kecamatan Kampar Hulu Kabupaten Kampar, terdapat beberapa perbedaan dengan yang sebenarnya yaitu pada :

- Pada Kop surat tidak sesuai dengan kop surat yang diterbitkan oleh Kantor Desa Petapahan Jaya dan pada kop surat Desa Petapahan Jaya tidak ada mencantumkan alamat kantor Desa Petapahan Jaya.
- Pada dokumen tersebut penomoran surat dituliskan di awal nomor register surat sedangkan Surat Keterangan Usaha yang diterbitkan Kepala Desa Petapahan Jaya penomoran surat dituliskan di akhir nomor register surat.

halaman 102 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada dokumen tersebut keterangan usahanya digabung dengan keterangan lokasi usaha, sedangkan pada surat keterangan usaha yang diterbitkan oleh Kepala Desa Petapahan Jaya keterangan usahanya dituangkan terpisah dengan tanda kutip dua diawal dan akhir keterangan jenis usaha.
 - Pada dokumen cap stempel Kepala Desa Petapahan Jaya berwarna biru sedangkan cap stempel Kepala Desa Petapahan Jaya berwarna ungu.
 - Pada dokumen yang menandatangani pejabat Kepala Desa Petapahan Jaya atas nama Abdul Cholil sedangkan pejabat Kepala Desa Petapahan Jaya saat ini atas nama Uli Hadirun.
2. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Susanto dengan Nomor Register : 287/SKGR-PJ/2017 tertanggal 18 Juni 2018 (segala data yang ada dalam isi surat tersebut tidak benar alias palsu. Terdapat beberapa perbedaan dengan dokumen Surat Keterangan Ganti Kerugian yang sebenarnya diterbitkan dan ditandatangani Kepala Desa Petapahan Jaya yaitu :
- Pada dokumen SKGR tersebut di halaman depan terdapat nama yang diketik, sedangkan SKGR yang dibuat di Kantor Desa Petapahan Jaya di halaman depan terhadap nama dibuat dengan tulisan tangan.
 - Pada dokumen SKGR tersebut terdapat pada Desa Petapahan Jaya nama Ketua RT.015 yaitu Yuli Dawarman dan Ketua RW.006 yaitu Darius, sedangkan pada Desa Petapahan Jaya, nama Ketua RT.015 yaitu Mahblur dan Ketua RW.006 yaitu Hanafi.
 - Pada dokumen SKGR tersebut tidak tercantum nama Kepala Dusun, sedangkan dokumen SKGR yang dibuatkan di Kantor Desa Petapahan Jaya tercantum nama dan tanda tangan Kepala Dusun.

halaman 103 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada dokumen SKGR tersebut terdapat cap stempel RT.015 dan cap stempel RW.006 yang berbeda warna dan letak kata dicetakan pada cap stempel RT.015 dan cap stempel RW.006 yang sebenarnya.
- Pada dokumen SKGR tersebut terdapat nama dan tanda tangan Kepala Desa Petapahan Jaya atas nama YUSMAR sedangkan yang menjabat Kepala Desa Petapahan Jaya periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 adalah Uli Hadirun.
- Pada dokumen SKGR tersebut terdapat nomor registrasi Desa Petapahan Jaya tidak terdapat kode bulan dengan angka romawi sedangkan yang sebenarnya nomor registrasi Desa Petapahan Jaya pada SKGR terdapat kode bulan dengan angka romawi.

Menimbang, bahwa terhadap Kartu Tanda Penduduk Provinsi Riau Kabupaten Kampar dengan NIK 1401041306880001 atas nama Susanto, data-datanya sesuai dengan yang tercatat atau tersimpan di server KTP elektronik pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, akan tetapi fotonya bukan yang sebenarnya atau berbeda dengan foto Kartu Tanda Penduduk atas nama Susanto yang tersimpan di server KTP Elektronik. Sedangkan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kampar dengan NIK 1401046011920001 atas nama Arin Syahputri, data-datanya sesuai dengan yang tercatat atau tersimpan di server KTP Elektronik pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, akan tetapi fotonya bukan yang sebenarnya atau berbeda dengan foto Kartu Tanda Penduduk atas nama Arin Syahputri yang tersimpan di server KTP Elektronik.

Menimbang, bahwa pada server KTP Elektronik, terhadap Kartu Tanda Penduduk atas nama Arin Syahputri telah diblokir dari pusat karena memiliki Data Perekam KTP elektronik ganda yaitu Data Perekam di Kabupaten Kampar Provinsi Riau dan Data Perekam di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, dan Kartu Keluarga No. 1401042503090010 atas

halaman 104 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Kepala Keluarga Susanto, data-datanya sesuai yang digunakan pada KTP elektronik atas nama Susanto dan Arin Syahputri. Oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) perbuatan tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

halaman 105 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat Toyota Fortuner, No. Polisi B 1034 PJF, No. Rangka MHFZR69G3D3057253, No. Mesin 2KDU197377, warna Hitam Metalik;
- 1 (satu) lembar BPKB kendaraan bermotor roda empat Toyota Fortuner, No. Polisi B 1034 PJF, atas nama PT. MITINDO USAHA SEJATI;
- 1 (satu) lembar STNKB kendaraan bermotor roda empat Toyota Fortuner, No. Polisi B 1034 PJF, atas nama PT. MITINDO USAHA SEJATI;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Rama Yadi Hospi Bin Ali Murdin, barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kertas cetakan photo KTP Kabupaten Kampar NIK. 1401041306880001 atas nama SUSANTO, KTP Kabupaten Kampar NIK. 14010460119 20001 atas nama ARIN SYAHPUTRI, KTP Kota Pekanbaru NIK. 1408090808830005 atas nama ANDY CAHYONO;
- 1 (satu) lembar kertas cetakan photo KK Kabupaten Kampar No. 1401042503090010 atas nama SUSANTO, KTP Kota Pekanbaru NIK. 1408090808830005 atas nama ANDY CAHYONO;
- 1 (satu) lembar kertas cetakan photo NPWP No. 78.505.416.4-221.000 atas nama SUSANTO, KTP Kota Pekanbaru NIK. 1408090808830005 atas nama ANDY CAHYONO, 3 (tiga) lembar kertas cetakan photo SKGR No. 80/SKGR/PJ/17 tanggal 20 Juni 2017 atas nama SUSANTO, KTP Kota Pekanbaru NIK. 1408090808830005 atas nama ANDY CAHYONO;
- 1 (satu) lembar kertas cetakan photo Surat Keterangan Usaha No. 04/SKU/PJ/X/2018 tanggal 08 Oktober 2018 atas nama SUSANTO;
- 2 (dua) lembar laporan transaksi Bank BRI Unit Bukit Kemuning Kanca Bukit Kemuning Kanwil Kampar atas nama SUSANTO, Nomor Rekening 7175-01-016665-53-3, tanggal 25 September 2018 periode transaksi 01 Juli 2018-31 Juli 2018;

halaman 106 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI Unit Bukit Kemuning Kanca Bukit Kemuning Kanwil Kampar atas nama SUSANTO, Nomor Rekening 7175-01-016665-53-3, tanggal 25 September 2018 periode transaksi 01 Agustus 2018-31 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI Unit Bukit Kemuning Kanca Bukit Kemuning Kanwil Kampar atas nama SUSANTO, Nomor Rekening 7175-01-016665-53-3, tanggal 25 September 2018 periode transaksi 01 September 2018-29 September 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha No. 04/SKU/PJ/X/2018 tanggal 08 Oktober 2018 atas nama Susanto, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Desa Petapahan Jaya atas nama Abdul Cholil tetap terlampir dalam perkara dan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna Putih adalah alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Rama Yadi Hospi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

halaman 107 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN Alias SUSANTO Bin ALI MUNIR (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan Penipuan**" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat Toyota Fortuner, No. Polisi B 1034 PJF, No. Rangka MHFZR69G3D3057253, No. Mesin 2KDU197377, warna Hitam Metalik;
 - 1 (satu) lembar BPKB kendaraan bermotor roda empat Toyota Fortuner, No. Polisi B 1034 PJF, atas nama PT. MITINDO USAHA SEJATI;
 - 1 (satu) lembar STNKB kendaraan bermotor roda empat Toyota Fortuner, No. Polisi B 1034 PJF, atas nama Pt. Mitindo Usaha Sejati.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Rama Yadi Hospi Bin Ali Murdin.
- 1 (satu) lembar kertas cetakan photo KTP Kabupaten Kampar NIK. 1401041306880001 atas nama SUSANTO, KTP Kabupaten Kampar NIK. 14010460119 20001 atas nama ARIN SYAHPUTRI, KTP Kota Pekanbaru NIK. 1408090808830005 atas nama ANDY CAHYONO;

halaman 108 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas cetakan photo KK Kabupaten Kampar No. 1401042503090010 atas nama SUSANTO, KTP Kota Pekanbaru NIK. 1408090808830005 atas nama ANDY CAHYONO;
- 1 (satu) lembar kertas cetakan photo NPWP No. 78.505.416.4-221.000 atas nama SUSANTO, KTP Kota Pekanbaru NIK. 1408090808830005 atas nama ANDY CAHYONO;
- 3 (tiga) lembar kertas cetakan photo SKGR No. 80/SKGR/PJ/17 tanggal 20 Juni 2017 atas nama SUSANTO, KTP Kota Pekanbaru NIK. 1408090808830005 atas nama ANDY CAHYONO;
- 1 (satu) lembar kertas cetakan photo Surat Keterangan Usaha No. 04/SKU/PJ/X/2018 tanggal 08 Oktober 2018 atas nama SUSANTO;
- 2 (dua) lembar laporan transaksi Bank BRI Unit Bukit Kemuning Kanca Bukit Kemuning Kanwil Kampar atas nama SUSANTO, Nomor Rekening 7175-01-016665-53-3, tanggal 25 September 2018 periode transaksi 01 Juli 2018-31 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI Unit Bukit Kemuning Kanca Bukit Kemuning Kanwil Kampar atas nama SUSANTO, Nomor Rekening 7175-01-016665-53-3, tanggal 25 September 2018 periode transaksi 01 Agustus 2018 – 31 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI Unit Bukit Kemuning Kanca Bukit Kemuning Kanwil Kampar atas nama SUSANTO, Nomor Rekening 7175-01-016665-53-3, tanggal 25 September 2018 periode transaksi 01 September 2018 – 29 September 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha No. 04/SKU/PJ/X/2018 tanggal 08 Oktober 2018 atas nama Susanto, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Desa Petapahan Jaya atas nama Abdul Cholil.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

halaman 109 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Samsung warna Putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **KAMIS**, tanggal **21 FEBRUARI 2019**, oleh **MENI WARLIA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H.** dan **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **05 MARET 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **FITRI YENTI,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **DEDDY IWAN BUDIONO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD FADIL,S.H.

MENI WARLIA,S.H.,M.H.

IRA ROSALIN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

FITRI YENTI,S.H.

halaman 110 dari 110 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)